



STUDI KELAYAKAN
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) MIGAS KABUPATEN BENGKALIS

Burhanuddin, SE. M.Si
Alfurkaniati, SE.M.Si.Ak.CA
Dr. Hamdi Agustin, SE.MM

UIR PRESS



STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) MIGAS KABUPATEN BENGKALIS

Oleh :

Burhanuddin, SE. M.Si
Alfurkaniati, SE.M.Si.Ak.CA
Dr. Hamdi Agustin, SE.MM

ISBN 978-623-6598-20-7



UIR PRESS

**STUDI KELAYAKAN
PENDIRI BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD) MIGAS
KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh :

**Burhanuddin, SE. M.Si
Alfurkaniati, SE.M.Si.Ak.LA
Dr. Hamdi Agustin, SE.MM**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tabarokawata'ala yang senantiasa melimpahkan karunia serta rahmat-Nya, sehingga dokumen Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Migas ini dapat diselesaikan sesuai dengan cukup baik. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan rencana pembentukan BUMD baru yaitu BUMD Migas di Kabupaten Bengkalis yang diharapkan pada masa mendatang akan aktif, dan mampu bersaing dalam percaturan industri migas tidak hanya di Kabuapten Bengkalis. BUMD Migas diharapkan mampu bekerja optimal dan menjadi salah satu mesin penghasil PAD Kabupaten Bengkalis pada masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami megucapkan tahniah serta rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah mendukung baik secara langsung atau tidak langsung, memberikan arahan dan masukan selama masa menyelesaikan dokumen ini, sehingga dapat diselesaikan dan mudah-mudahan dapat diterima sebagai prasyarat pendirian BUMD Migas yang akan segera kita ajukan.

Tentunya penyusunan Studi Kelayakan ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kami berharap dan berterima kasih jika ada masukan positif terhadap dokumen ini sebagai bahan evaluasi pada masa mendatang. Semoga Studi Kelayakan ini dapat bermanfaat bagi khalayak ramai, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sasaran.....	4
1.4. Manfaat.....	5
1.5. Ruang Lingkup.....	6
1.6. Kerangka Pemikiran & Analisis.....	8
1.7. Metodologi Studi	9
1.8. Sistematika Penulisan	14
BAB II BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN KELAYAKAN USAHA	
2.1 Badan Usaha Milik Daerah	17
2.2 Dasar Hukum dan Regulasi.....	21
2.3 Industri Migas	23
2.4 Studi Kelayakan Usaha	25
BAB III BENGKALIS DAN INDSUTRI MIGAS	
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	42
3.2 Industri Migas di Kabupaten Bengkalis.....	48
3.3 Wilayah Kerja Migas Blok Rokan (Rokan Block.....	54
BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH	
4.1 Kebutuhan Daerah.....	59
4.2 Pelayanan Umum dan Kebutuhan Masyarakat	60
4.3 BUMD Migas Sebagai Bagian Rencana Pembangunan Daerah	63
4.4 BUMD Migas Sebagai Bagian dari Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis.....	69
4.5 Peluang Pengelolaan Migas Kabupaten Bengkalis	79
4.6 BUMD Migas Sebagai Kebutuhan Daerah	88

BAB V ANALISIS ASPEK KELAYAKAN USAHA

5.1	Analisis Kelayakan Ekonomi	93
5.2	Analisi Aspek Lainnya	140
5.3	Analisis Aspek Teknik.....	169

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1	Kesimpulan	180
6.2	Rekomendasi	182
6.3	Penutup	185

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Komposisi Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Lokasi Geografis.....	44
Tabel III.2 Luas Kecamatan dan Komposisi Terhadap Luas Kabupaten	45
Tabel IV.1 Fungsi Pemerintah	61
Tabel IV.2 Tahapan Pengembangan Industri Kabupaten Bengkulu ..	71
Tabel IV.3 Identifikasi Potensi Daerah Kabupaten Bengkulu	73
Tabel IV.4 Rencana Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Bengkulu, Tahun 2020-2040	74
Tabel IV.5 Program Pembangunan Industri Pembangkit Energi.....	76
Tabel IV.6 Struktur Ekonomi Kabupaten Bengkulu dengan Migas Tahun 2014-2018.....	80
Tabel IV.7 Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tanpa Migas Kabupaten Bengkulu Tahun 2017- 2018	83
Tabel IV.8 <i>Location Quotient</i> Kabupaten Bengkulu 2018	85
Tabel V.1 Peluang Usaha Industri Migas.....	105
Tabel V.2 Cash Flow Pengeboran Sumur Baru.....	110
Tabel V.3 Analisis NPV Sumur baru	111
Tabel V.4 <i>Analisis Rate of Return</i> Sumur Baru	112
Tabel V.5 <i>Analisis Pay Out Time</i> Usaha Sumur Baru.....	113
Tabel V.6 <i>Investasi Awal Usaha Jasa Pengelolaan Limbah B3</i>	118
Tabel V.7 Tabel Pengeluaran Aset Usaha Jasa Pengelolaan Limbah B3	118
Tabel V.8 Tabel Pengeluaran Usaha Pengelolaan Limbah B3.....	119
Tabel V.9 Tabel Arus Kas (Cash Flow) Usaha Jasa Pengelolaan Limbah B3	121
Tabel V.10 <i>Net Cash Flow (NCF)</i> Akumulatif Usaha Jasa Limbah B3..	122
Tabel V.11 Analisis Perhitungan NPV Usaha Limbah B3	124
Tabel V.12 Analisis IRR Usaha Limbah B3.....	126
Tabel V.13 Estimasi Kebutuhan BBM.....	127
Tabel V.14 Estimasi Kebutuhan BBM dan Target Pasar.....	127
Tabel V.15 Estimasi Penjualan Tahun Pertama Usaha SPBU	128
Tabel V.16 Estimasi Penyusutan Aset SPBU.....	130

Tabel V.17	Investasi Awal Usaha SPBU	131
Tabel V.18	Belanja Operasional SPBU (Perbulan).....	132
Tabel V.19	Tabel Arus Kas Usaha SPBU.....	133
Tabel V.20	<i>Net Cash Flow (NCF)</i> Akumulatif Usaha SPBU	134
Tabel V.21	Kegiatan Migas yang Dapat Diadakan <i>Outsourcing</i>	136
Tabel V.22	Kebutuhan Modal Awal <i>Outsourcing</i>	137
Tabel V.23	Gambaran Jenis Usaha dan hasil Analisis Ekonomi BUMD Migas	139
Tabel V.24	Analisis Aspek Hukum	157
Tabel V.25	Kepadatan Penduduk dan Klasifikasinya (Jiwa/km2).....	162
Tabel V.26	Analisis Aspek Sosial.....	168
Tabel V.27	Analisis Aspek Teknik	176

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Diagram Kerangka Pemikiran dan Analisis	8
GAMBAR 2.1	Bagan Alur Kegiatan Bisnis Migas di Indonesia	24
GAMBAR 3.1	Peta Administrasi Kabupaten Bengkalis.....	44
GAMBAR 3.2	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Tanpa Migas) Semua Kabupaten di Provinsi Riau 2014-2018.....	47
GAMBAR 3.3	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis 2014-2018	50
GAMBAR 3.4	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkalis 2018.....	53
GAMBAR 3.5	<i>Lifting</i> Minyak Blok Rokan 2013-2020 (Ribu Barel Per Hari)	56
GAMBAR 4.1	Produksi Minyak Indonesia 1990-2015	64
GAMBAR 4.2	Proyeksi <i>Lifting</i> Migas Indonesia Dengan/Tanpa Kecanggihan Teknologi (2017- 2030)	65
GAMBAR 4.3	Tipologi Klassen Kabupaten Bengkalis 2014-2018.....	86
GAMBAR 5.1	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2018.....	163
GAMBAR 5.2	Peta Daerah Operasi PT. Chevron Pasific Indonesia	165
GAMBAR 5.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkalis	167
GAMBAR 5.4	Realisasi TKA-TKI Tahun 2015 semua SKK Migas	174
GAMBAR 5.5	<i>Trend Rasio</i> Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2006-2015	175

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
ATG	: <i>Auto Tank Gauge</i>
ATR	: Agraria dan Tata Ruang
BBB (B3)	: Barang Berbahaya dan Beracun
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BEP	: Break Even Point
BOE	: Barrel Oil Equivalent
BPS	: Badan Pusat Statistik
DBH	: Dana Bagi Hasil
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
IOC	: Integrated Operation Center
IRR	: Internal Rate of Return
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja sama
LAK	: Laporan Arus Kas
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LRA	: Laporan Realisasi APBD
NCF	: Net Cash Flow
NPV	: Net Present Value
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBP	: <i>Pay Back Periode</i>
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto

PERPU	: Peraturan Perundang-undangan
PERSERODA	: Perusahaan Persero Daerah
PERUMDA	: Perusahaan Umum Daerah
PI	: <i>Profitability Index</i>
PI 10 %	: <i>Partisipating Intersest 10%</i>
POT	: <i>Pay Out Time</i>
PP	
PT	: Peraturan Pemerintah
	: Perseroan Terbatas
RENSTRA	: Rencana Strategis
ROR	: Rate Of Return
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RBA	: Rencana Belanja Anggaran
RPIK	: Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDA	: Sumber Daya Alam
SKB	: Study Kelayakan Bisnis
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TOE	: <i>Tonnes Oil Equivalent</i>

UU : Undang-Undang

WK : Wilayah Kerja

“Studi kelayakan usaha atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalam tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka memutuskan layak atau tidak usaha tersebut diaplikasikan.”

Kasmir dan Jakfar (2012:7)

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor Pertambangan dan Penggalan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2018, sektor pertambangan dan penggalan (minyak dan gas bumi) tercatat menyumbang *sebesar* 102.860 Miliar Rupiah (68,85 persen) dari total PDRB Kabupaten Bengkalis. PDRB dengan migas Kabupaten Bengkalis mencapai 149,41 Triliun Rupiah (ADH berlaku). Sementara jika tanpa migas hanya sebesar 77.92 Triliun Rupiah. Meskipun setiap tahun terjadi penurunan produksi minyak mentah dan gas, namun nilai tambah pada sektor pertambangan khususnya migas tetap mengalami peningkatan (BPS, 2019).

Dalam pengelolaan industri migas nasional, Pemerintah telah mendorong peran Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam pengelolaan industri migas, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal (9) ayat (1) yang menyatakan peran BUMD dalam pengelolaan sektor hulu maupun hilir dalam industri migas.

Dalam rangka meningkatkan sinergisitas kinerja Pemerintah Pusat, Daerah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Tahun 2004 Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas

Bumi, salah satu poin penting didalamnya adalah adanya aturan yang mewajibkan KKKS untuk menawarkan *Participating interest* 10% (*PI 10%*) kepada BUMD, sebagaimana yang tertera pada Pasal (34). Ketentuan pelaksanaannya PP 35/2014 telah diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *PI 10%* pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Pada intinya regulasi yang dikeluarkan pemerintah tersebut memberikan peluang bagi Daerah untuk berperan aktif dalam pengelolaan industri migas di daerah guna mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah.

Terkait pengelolaan sektor migas, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2016-2021 secara umum dijabarkan dalam konsep empat Gerbang Pembangunan daerah (Bappeda, 2019). Peningkatan peran daerah dalam sektor pengolahan migas dan industri pengolahan pada dasarnya menjadi bagian dari arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya pada Gerbang Permata, yang mencakup wilayah Kecamatan Mandau, Pinggir dan sekitarnya.

Namun demikian kondisi faktual optimasi sektor pertambangan dan galian khususnya pengelolaan industri migas di Kabupaten Bengkalis masih sangat minim (Hanifurrahman et al, 2019). Industri migas masih terfokus pada penerimaan DBH yang diatur melalui UU 22 Tahun 2001, yang jumlahnya sangat fluktuatif dan cenderung

menurun, yang disebabkan banyak faktor, baik penurunan produksi, *lifting*, maupun harga minyak dunia yang turun beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara di sisi yang lain peran aktif yang melibatkan sumber daya lokal dalam industri migas di kabupaten Bengkalis masih sangat minim. Regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sudah sangat mendukung untuk kemandirian dan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolan migas. Langkah awal dari menjalankan peran tersebut sepantasnya Kabupaten Bengkalis memiliki unit usaha yang bergerak pada sektor migas, sehingga sebagian pekerjaan industri hulu maupun hilir yang memungkinkan dilakukan kontraktor lokal dapat di kerjakan oleh unit usaha tersebut (BUMD). Dengan demikian manfaat migas lebih optimal terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Kebutuhan akan pendirian BUMD yang bergerak dalam industri migas di

kabupaten Bengkalis, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, harus diawali dengan satu Studi Kelayakan pendirian BUMD migas.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari penyusunan studi kelayakan ini adalah :

1. Melakukan analisis kelayakan rencana pembentukan BUMD baru yang bergerak pada sektor Migas di Kabupaten Bengkalis berdasarkan keunggulan dan potensi yang ada dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
2. Menyusun dokumen studi kelayakan sebagai prasyarat pendirian BUMD baru sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.

B. Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan pendirian BUMD Migas ini adalah untuk **“Mengkaji berbagai aspek secara komprehensif kelayakan bisnis pendirian BUMD Migas di Kabupaten Bengkalis”**, sebagai prasyarat pendirian BUMD sesuai peraturan perundang-undangan.

1.3 SASARAN

Menurut [Kasmir dan Jakfar \(2012\)](#) dalam [Munthe K, \(2019\)](#) penyusunan dokumen Studi Kelayakan ini, setidaknya berisikan :

1. Menganalisa *economical aspect* termasuk didalamnya segmen pasar, sektor industri, rencana bisnis secara makro, aspek finansial, permodalan dengan target investasi dan pembiayaan paling menguntungkan yang akan dijalankan dan dikelola oleh BUMD Migas dengan

metode analisis SWOT atau parameter analisis yang lazim.

2. Menganalisa lainnya mencakup aspek Hukum (*legal aspect*) Aspek sosial, Aspek teknis (ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia) pendirian BUMD Migas;
3. Termasuk menganalisa perkiraan modal awal yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan BUMD Migas.

Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD pasal 9, maka sasaran dalam studi kelayakan ini :

1. Melakukan Analisis Kebutuhan Daerah
2. Melakukan analisis kelayakan usaha yang mencakup
 - a) Kelayakan Ekonomi, Analisis pasar dan Pemasaran, analisis kelayakan keuangan.
 - b) Analisis Aspek Lainnya mencakup, Analisis perundang-undangan (hukum), analisis sosial, analisis teknis yang mencakup ketersediaan teknologi dan SDM.

1.4 MANFAAT

Secara praktis, hasil studi kelayakan yang disusun diharapkan memberikan manfaat kepada pengguna jasa meliputi :

1. Melalui kajian ini dapat diketahui kelayakan Bisnis Rencana Pendirian BUMD Migas di Kabupaten Bengkalis.

2. Hasil studi kelayakan ini akan menjadi masukan penting bagi pengguna terkait hal yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti guna menjamin BUMD Migas yang akan didirikan akan berjalan sesuai yang diharapkan.
3. Hasil studi kelayakan ini akan menjadi referensi bagi pengguna jasa dalam menyusun arah kebijakan terkait BUMD Migas yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Studi Kelayakan ini disesuaikan dengan tujuan akhir yang akan dicapai dalam Studi ini yaitu **“mengkaji berbagai aspek secara komprehensif kelayakan bisnis pendirian BUMD Migas di Kabupaten Bengkalis”**, namun demikian perlu dilakukan batasan substansi materi yang akan dibahas dalam kajian ini meliputi :

1. Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah 54/2017, dalam kajian ini terlebih dahulu akan di Analisis Kebutuhan Daerah terhadap rencana pendirian BUMD Migas dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan Daerah dimaksud mencakup studi Pelayanan Umum dan Kebutuhan Masyarakat.
2. Melakukan analisa aspek ekonomi (*economical aspect*) yang meliputi analisis a) segmen pasar dari unit usaha yang dijalankan, b) sektor industri potensial, d) aspek


finansial e) melakukan Proyeksi Rugi Laba, Proyeksi *Cash Flow*, Proyeksi Neraca, Kelayakan keuangan *Internal Rate of Return (IRR)*, *Net Present Value (NPV)*, *Profitability Index (PI)* atau *B/C Ratio* dan *Payback Periode*, serta gamabran perkiraan modal awal pembentukan BUMD Migas.

3. Analaisis aspek lainnya mencakup analisa aspek hukum (*legal aspect*) rencana pendirian BUMD Migas. Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), dalam memulai studi kelayakan suatu usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum. Tujuan kajian dari aspek hukum adalah untuk meneliti 1) landasan hukum pendirian badan usaha, 2) dokumen prasyarat yang harus dilengkapi, 3) keabsahan hingga kesempurnaan dokumen pendukung yang ada. 4) Pentahapan serta langkah kerja berdasarkan ketentuan yang ada yang harus diikuti. Analisis aspek lainnya juga membahas aspek sosial (*social aspect*) yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh BUMD Migas di Kabupaten Bengkalis, mencakup lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan dan sebagainya termasuk kemungkinan negatif yang akan ditimbulkan; Analisis aspek lainnya juga membahas Aspek Teknis yang membahas kajian terhadap ketersediaan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Memberikan kesimpulan akhir terkait kelayakan pendirian BUMD migas di Kabupaten Bengkalis atas dasar

hasil analisis komprehensif yang dilakukan, dengan menyertakan catatan segala kemungkinan yang harus disikapi untuk meminimalisir akibat negatif yang akan ditimbulkan.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN DAN ANALISIS

Secara sistematis kerangka pemikiran penyusunan kajian studi kelayakan ini sejak tahap pengumpulan data dan informasi hingga kesimpulan akhir dapat digambarkan melalui diagram berikut:



Sumber : Analisis, 2020

Gambar 1.1

DIAGRAM KERANGKA PEMIKIRAN DAN ANALISIS

1.7 METODOLOGI STUDI

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah metode campuran (*mix method*) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan kebutuhan daerah akan kelayakan/ketidlayan pendirian BUMD migas, dengan mengandalkan informasi dan sumber data pada proses wawancara dan diskusi mendalam (*indepth interview*) dari sumber data (*key informan*) yang berkompeten untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan kajian kelayakan bisnis pembentukan BUMD Migas ini. Selain itu juga dilakukan telaah terhadap data-data sekunder mencakup data terkait regulasi, peraturan perundangan dan data-data non *numeric* lainnya.

Sementara metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data *numeric* yang diperoleh dari data primer maupun sekunder yang bertujuan untuk melakukan *forecasting* atau prediksi maupun proyeksi terhadap kemungkinan yang akan dihadapi pada masa mendatang. Metode kuantitatif digunakan pada analisis Sektor Basis (*Local Quotion*) dan *Shift Share* dan analisis pada Aspek Ekonomi.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui proses *interview* akan dilakukan pada *stakeholder* terkait, dalam hal ini adalah Sumber data dari: Bagian perekonomian Setda Kabupaten Bengkalis, Tim Teknis lintas instansi yang telah di tunjuk (mencakup PD Bappeda, Bagian Ekonomi, Bagian SDA), Informan dari Dinas perindag terkait data RPIK, Bagian Hukum terkait regulasi dan stakeholder terkait lainnya.

b. Data Sekunder

Data yang berbentuk dokumen hasil kajian, data daerah, laporan penelitian, regulasi dan perundang-undangan, buku-buku termasuk informasi dari media resmi dari internet yang relevan dan dapat diertanggung jawabkan.

1.7.2 Metode Analisis pada Tiap Aspek Studi Kelayakan

a. Analisis Aspek Ekonomi

Analisis aspek ekonomi juga menggunakan *mix method*, pada beberapa sub aspek akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sementara yang terkait perhitungan seperti analisis *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate Return (IRR)*, *Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)*, *Discounted Payback Period (DPP)* menggunakan metode kuantitatif.

- **Analisis Segmen Pasar**
Melakukan analisis peluang pasar dari rencana bisnis yang akan dijalankan oleh BUMD. Unit usaha BUMD yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas, potensial dan berkelanjutan agar usaha yang dijalankan dapat berkelanjutan dan berkembang.
- **Analisis Sektor Potensial**
Menganalisis sektor usaha potensial yang dapat dijalankan BUMD migas. Sektor usaha potensial ini dapat mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016, Daerah dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan migas, termasuk dalam transparansi, tata kelola, dan pengawasan kinerja industri migas di wilayahnya, yaitu Blok Rokan, pada lima tahapan kegiatan, yaitu eksplorasi, produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Sektor potensial yang akan dijalankan BUMD Migas juga dapat di sinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis. Sehingga operasional BUMD kedepan sekaligus menjadi bagian dari realisasi rencana Pembangunan industri kabupaten Bengkalis.

- Analisis Rencana Bisnis Secara Makro
 Melakukan analisis terkait rencana bisnis BUMD secara makro atas dasar pertimbangan segemen pasar dan analisis sektor potensial. Rencana Bisnis Makro menggambarkan operasional BUMD secara umum yang berdampak pada beban pembiayaan usaha yang harus dipersiapkan baik sebagai modal awal maupun operasional lembaga.
- Analisis Investasi dan Pembiayaan
 Untuk menganalisis besaran investasi dan pembiayaan berdasarkan arus kas dari rencana pendirian BUMD migas sampai berjalannya kegiatan BUMD migas tersebut. Dalam hal ini digunakan menggunakan parameter analisis Biaya operasi Migas, *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate Return (IRR)*, *Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)*, *Discounted Payback Period (DPP)*.
- Modal Awal Disetor Pendirian BUMD
 Melakukan analisis kebutuhan modal awal yang akan disetor oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kelayakan ketersediaan modal dalam pendirian BUMD Migas.

b. Analisis Aspek Lainnya

▪ Analisis Aspek Hukum

Secara umum pada aspek hukum membutuhkan data sekunder, berbentuk peraturan perundang-undangan dan sistem regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan Industri migas serta rencana pembentukan BUMD Migas di Kabupaten Bengkalis. Analisis hukum dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan.

▪ Analisis Aspek Sosial

Metode analisis pada aspek sosial dan politis akan mengandalkan data primer dan data sekunder, data primer dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan terkahir isu-isu sosial dan kebutuhan masyarakat yang ada kaitanya dengan rencana BUMD migas. Sementara data sekunder mencakup data statistik sosial masyarakat, mencakup kependudukan, lapanganan pekerjaan dan sebagainya. Analisis pada metode menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif berupa diagram *forecasting* dan sejenisnya.

▪ Analisis Aspek Teknis

Pada analisa aspek teknik akan digunakan analisis

deskriptif kualitatif membahas data sekunder dari literatur dan kuantitatif terkait data-data berupa informasi prosentase tenaga kerja (SDM) dan sejenisnya.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan laporan Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Migas ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisikan 1) latar belakang, 2) maksud dan tujuan, 4) sasaran, 5) manfaat, 6) ruang lingkup, 7) kerangka pemikiran dan analisis, 8) metodologi dan 9) sistematika pelaporan.

Bab II : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kelayakan Usaha

Berisikan literatur pemahaman BUMD dan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha. Bab ini terdiri dari empat Sub bab 1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang terdiri dari Pengertian BUMD, Tujuan Pendirian BUMD, Fungsi BUMD, Sumber Modal BUMD dan Unsur pengelolaan BUMD; 2) Dasar Hukum dan Regulasi; 3) Kegiatan Industri Migas; 4) Studi Kelayakan Usaha.

Bab III : Bengkalis dan Industri Migas

Berisikan 1) Gambaran umum Kabupaten Bengkalis; 2) Industri Migas di Kabupaten Bengkalis, 3) Wilayah Kerja Migas Blok Rokan (Rokan *Block*).

Bab IV : Analisis Kebutuhan Daerah Kabupaten Bengkalis

Berisikan Analisis kebutuhan daerah Kabupaten Bengkalis yang membahas hal-hal terkait kebutuhan pelayanan masyarakat dan kebutuhan daerah yang dijabarkan dalam Sub Bab : 1) Kebutuhan Daerah 2) Pelayanan Umum dan Kebutuhan Masyarakat; 3) BUMD Migas Sebagai Bagian Rencana Pembangunan Daerah; 4) BUMD Migas Sebagai Bagian dari Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bengkalis; 5) Peluang Pengelolaan Migas Kabupaten Bengkalis; 6) BUMD Migas Sebagai Kebutuhan Daerah.

Bab V : Analisis Kelayakan Bidang Usaha

Berisikan analisis kelayakan bisnis pembentukan BUMD Migas yang dibahas dalam Sub Bab : 1) Analisis Kelayakan Ekonomi, yang mencakup analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan bidang usaha. 2) Analisis Aspek lainnya, yang meliputi analisis aspek hukum, analisis aspek sosial, dan analisis aspek Teknis yang membahas ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia.

Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir hasil studi kelayakan beserta rekomendasi terkait langkah awal pengelolaan BUMD migas, dan diakhiri dengan penutup.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017)

BAB II

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN KELAYAKAN USAHA

2.1 BADAN USAHA MILIK DAERAH

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 dan PP 54 Tahun 2017, dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendirian sebuah BUMD adalah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. BUMD juga memiliki fungsi dan peran ganda sebagai lembaga profit yang diharapkan mendapatkan deviden semaksimal mungkin untuk pendapatan daerah. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

2.1.1 Tujuan Pendirian BUMD

Badan usaha milik daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya demi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu

sendiri. Sejalan dengan hal tersebut pendirian BUMD Migas secara umum bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah, menyatukan dan mensinergikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (Priyono Sri, 2019 dalam Rinto 2019. humas.jatengprov.go.id)

Untuk lebih jelasnya tujuan dari pendirian BUMD sendiri adalah sebagai berikut:

- Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Perintis kegiatan-kegiatan usaha.
- Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

2.1.2 Fungsi BUMD

Fungsi BUMD adalah sebagai fasilitator dalam menjalankan otonomi daerah, yang berfungsi membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya

yang berlandaskan pada otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan pendapatan asli daerah, salah satu aset daerah adalah BUMD yang mempunyai tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagian kepada pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

2.1.3 Sumber Modal BUMD

Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan saham. Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal juga dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, dijelaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau investasi. Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan

usaha. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; meningkatkan pendapatan daerah; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal pada BUMD ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah, yang jumlah akumulatifnya disajikan dalam neraca pada sisi aset. Dalam penganggarnya, penyertaan modal atau investasi ini tidak diakui sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari dana investasi yang telah dilakukan dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu tujuan pembentukan BUMD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan bisnis. Meski BUMD dibentuk untuk mencari keuntungan, namun tanpa harus menghilangkan aspek pelayanan publik. BUMD tidak mendapat saingan dari investasi swasta karena bidang usaha yang dijalankannya membutuhkan modal besar dan masa pengembalian investasi yang membutuhkan waktu sangat lama.

Pemerintah Daerah sebagai pemilik BUMD bisa selaku pemilik penuh apabila keseluruhan modal BUMD bersumber

dari Pemda. BUMD dengan pemilik tunggal ini berbentuk perusahaan umum (Perum), sementara jika Pemda bukan pemilik tunggal bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas (PT). Pemda sendiri melakukan investasi setelah menganggarkan terlebih dahulu dalam APBD komponen pembiayaan berupa penyertaan modal daerah investasi. Oleh karena itu, penyertaan modal ini harus memperoleh persetujuan dulu dari lembaga perwakilan daerah (DPRD).

2.1.4 Unsur-unsur Pengelolaan BUMD

UU Nomor 23 Tahun 2014 juga menegaskan unsur-unsur yang harus diatur pada ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan BUMD setidaknya harus memuat:

- a. Tata cara penyertaan modal.
- b. Organ dan kepegawaian.
- c. Tata cara evaluasi.
- d. Tata kelola perusahaan yang baik.
- e. Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan.
- f. Kerjasama.
- g. Penggunaan Laba.
- h. Penugasan Pemerintah Daerah.
- i. Pinjaman.
- j. Satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya.
- k. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi.
- l. Perubahan bentuk hukum.
- m. Kepailitan.
- n. Penggabungan peleburan dan dan pengambil alihan.

2.2 DASAR HUKUM DAN REGULASI

Dasar hukum dan sistem regulasi merupakan hal yang sangat

perlu diperhatikan dalam menyusun satu rencana bisnis. Berikut beberapa dasar hukum dan regulasi terkait dengan rencana pembentukan BUMD Migas antara lain:


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019 Tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD 2020.

2.3 INDUSTRI MIGAS

Semenjak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan usaha migas di Indonesia telah terbagi secara jelas menjadi dua sektor, yaitu kegiatan usaha hulu (*up stream*) dan hilir (*down stream*). Kegiatan usaha hulu migas secara umum terbagi dua yaitu kegiatan

- 1) eksplorasi dan 2) eksploitasi. Sedangkan kegiatan usaha hilir migas mencakup kegiatan 1) pengolahan, 2) pengangkutan (transportasi), 3) penyimpanan dan 4) niaga (perdagangan) ([SKK Migas, 2016](#)).



GAMBAR 2.1

BAGAN ALUR KEGIATAN BISNIS MIGAS DI INDONESIA

(Sumber : SKK Migas, 2016 dalam

<https://humasskkmigas.wordpress.com/>)

Tahapan-tahapan khususnya mengenai regulasi kegiatan usaha hulu migas di Indonesia secara jelas telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 serta perubahannya di PP Nomor 34 Tahun 2005.

Kegiatan eksplorasi merupakan awal kegiatan dimana perusahaan melakukan aktivitas untuk menemukan cadangan minyak atau gas bumi. Hal ini dimulai dari survei untuk menemukan hidrokarbon sampai dengan pembuktian cadangan migas yang ditemukan. Dalam tahap eksplorasi, perusahaan melakukan aktivitas survei geologi, survei geofisika, survei seismik dan melakukan pemboran eksplorasi.

Untuk meningkatkan peran daerah dan kemandirian pengelolaan industri hulu minyak serta industri migas nasional, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal (9) ayat (1) dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diperbolehkan melakukan kegiatan usaha sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hulu bisa mencakup usaha di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup kegiatan dalam bidang pengolahan, pengangkutan, penjualan, serta penyimpanan minyak dan gas bumi dan sektor pendukung lainnya.

2.4 STUDI KELAYAKAN USAHA

2.4.1 Pengertian Studi Kelayakan Usaha

Menurut [Kasmir dan Jakfar \(2003\)](#) studi kelayakan bisnis atau usaha adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak tidaknya usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan usaha atau disebut juga

analisis proyek bisnis adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha.

2.4.2 Tujuan Studi Kelayakan Usaha

Studi kelayakan usaha adalah kegiatan terencana yang dilakukan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai suatu usaha ataupun bisnis yang akan dijalankan, usaha tersebut pada akhirnya akan memberikan kesimpulan mengenai layak atau tidaknya sebuah usaha bisnis tersebut di jalankan. Hal terpenting dari studi kelayakan usaha adalah untuk kebaikan kelangsungan kehidupan perusahaan pada masa yang akan datang, dan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari terlaksananya sebuah usaha bisnis (<https://grapadinews.co.id>) .

Secara lebih lengkap, berikut ini merupakan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sebuah studi kelayakan bisnis:

1. Menghindari kerugian analisa yang dilakukan melalui jasa pembuatan studi kelayakan bisnis tersebut tak lain untuk

memperkirakan bagaimana kemungkinan untung ruginya sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Jika di dalam analisa terdapat kerugian perusahaan yang kemungkinannya akan lebih besar, maka ada baiknya Anda berpikir ulang jenis usaha yang akan Anda pilih.

2. Memudahkan pelaksanaan kerja. Analisa akan membantu dalam merealisasikan program-program perusahaan. Pengguna bisa memilih kebijakan mana yang paling menguntungkan ataupun merugikan.
3. Memudahkan perencanaan perusahaan. Analisa yang baik akan membantu merencanakan segala hal yang menyangkut dengan kegiatan perusahaan. Langkah dan program apa yang akan disusun akan menjadi lebih mudah dengan adanya studi kelayakan bisnis.
4. Memudahkan dalam hal pengawasan. Kegiatan sebuah bisnis besar memerlukan proses pengawasan dari pihak yang berwenang seperti pemerintah misalnya. Adanya laporan analisa mengenai studi kelayakan sebuah bisnis akan menjadi panduan bagi pihak-pihak berwenang dalam hal melakukan pengawasan.
5. Memudahkan proses pengendalian. Pengawasan dan pengendalian dalam operasi sebuah perusahaan besar perlu dilakukan secara berkesinambungan. Proses yang salah dari keduanya akan

memberikan dampak buruk baik untuk kesehatan lingkungan maupun masalah sosial lainnya. Adanya studi kelayakan bisnis akan lebih memudahkan bagi pihak yang berwenang atau perusahaan terkait untuk melakukan pengawasan serta pengendalian.

2.4.3 Pengguna Studi Kelayakan Usaha

Menurut [Hamdi \(2017\)](#) Studi kelayakan usaha sangat dibutuhkan oleh beberapa pihak, terutama pihak-pihak yang sangat berperan penting dalam suatu usaha yang akan dijalankan. Perusahaan yang melakukan studi kelayakan bisnis memiliki tanggungjawab besar dalam hasil Layak atau tidak layaknya suatu usaha yang akan dijalankan. Karena hal tersebut berkaitan dengan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan untuk percaya dengan usaha yang akan dijalankan.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan adalah :

1) Pemilik usaha

Studi kelayakan bisnis sangat dibutuhkan oleh pemilik usaha, sebab pemilik tidak mau jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, hasil studi kelayakan bisnis dibuat dan dipelajari dengan benar oleh pemilik usaha, untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan memberikan keuntungan atau kerugian.

2) Kreditur

Jika usaha yang akan dijalankan didanai oleh pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya, maka pihaknya juga membutuhkan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui apakah usaha yang akan di danai memberikan keuntungan atau kerugian. Sebab lembaga kredit tidak mau sampai kreditnya atau pinjaman yang berikan macet, akibat usaha yang dijalankan tersebut tidak layak.

3) Pemerintah

Bagi pemerintah studi kelayakan bisnis berfungsi untuk meyakinkan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan manfaat bagi perekonomian secara umum. Kemudian, bisnis juga dilihat apakah mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas dan tidak merusak lingkungan sekitar.

4) Masyarakat luas

Untuk memberikan manfaat seperti tersedia lapangan kerja bagi pekerja di sekitar lokasi usaha ataupun masyarakat sekitar. Manfaat lainnya membantu terbukanya wilayah tersebut dari tertutupan. Selain itu, dengan adanya bisnis dapat memberikan berupa manfaat sosial bagi masyarakat sekitar seperti kelengkapan sarana

prasarana umum.

5) Manajemen

Sebagai ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan apa yang sudah ditugaskan. Hasil kinerja tersebut dapat dinilai dari hasil yang telah dicapai sehingga terlihat sejauh mana prestasi pihak manajemen yang menjalankan usaha tersebut.

2.4.4 Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, salah satu tujuan pembentukan BUMD selain dari aspek pelayanan masyarakat adalah untuk memperoleh keuntungan yang berkontribusi terhadap PAD. Rencana pembentukan BUMD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan PMDN 118 Tahun 2018 harus terlebih dahulu dilakukan proses kajian kelayakan usaha yang memperhatikan aspek Pelayanan Umum dan Kebutuhan Masyarakat secara komprehensif.

Studi kelayakan usaha pembentukan BUMD harus diawali dengan Analisis Kebutuhan Daerah yang sedikitnya mengkaji aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk meliputi pembahasan : Kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan dan analisis aspek

lainnya. Sementara analisis aspek lainnya mencakup aspek hukum (perundang-undangan), ketersediaan teknologi dan SDM, dan Aspek sosial (PP. 54/2017; Kasmir dan Jakfar, 2012).

A. Kelayakan Aspek Ekonomi

Kelayakan aspek ekonomi dalam mendirikan BUMD Migas dilakukan dengan menganalisis beberapa hal berikut:

1) Segmen Pasar dan pemasaran

Segmen pasar merupakan cakupan analisis yang membahas peluang pasar dari unit usaha yang akan dijalankan oleh satu badan usaha termasuk BUMD. Usaha yang akan dijalankan oleh satu BUMD harus memiliki pasar yang berkelanjutan dan menguntungkan. Suatu bidang usaha hanya dapat dijalankan oleh lembaga bisnis jika perkiraan laba bersih usaha diatas 20%. Sementara *market size* atau permintaan pasar juga harus memperhatikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan sehingga memungkinkan dilakukan *scale up* (pengembangan) usaha, agar usaha yang dijalankan dapat *sustainable* (Robbani A dan Wasiso A, 2019)

2) Sektor Potensial

BUMD sebagai lembaga bisnis harus mampu memilih usaha yang memiliki potensi yang menguntungkan untuk dijalankan. Khususnya BUMD secara umum sektor usaha potensial yang

dapat dijalankan dapat menagacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 yaitu dengan cara bersinergi melalui mekanisme PI 10% dengan KKKS. Sektor usaha tersebut mencakup industri hulu maupun hilir.

Secara lebih detail sektor usaha potensial dalam mendukung industri migas dapat mengacu pada dokumen RPIK Bengkalis yang disusun pemerintah. Beberapa sektor usaha yang memungkinkan dalam jasa migas berdasarkan RPIK antara lain jasa pengolahan limbah B3 seperti Industri *Sludge*, Oli Bekas, Solar Bekas, MFO, Asphlat, COCS, Coke/Kokas, Bricket dan *Spent Catalyst* (RPIK, 2019). Sementara dari sektor yang lain dapat berupa penyediaan jasa transportasi, jasa pengangkutan limbah B3, Pemipaan, *Outsourcing* usaha migas dan lain-lain.

3) Rencana Bisnis

Rencana usaha atau bisnis adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu usaha yang akan dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal BUMD berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan PMDN Nomor 118 Tahun 2018, Rencana Bisnis BUMD disusun untuk kurun waktu 5 tahun, dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan.

Rencana Bisnis pada dasarnya harus menjabarkan apa dan bagaimana rencana usaha atau bisnis dijalankan oleh BUMD. Rencana usaha pada umumnya terdiri atas tujuan bisnis, strategi yang digunakan untuk mencapainya, masalah potensial yang kira-kira akan dihadapi dan cara mengatasinya, struktur organisasi termasuk jabatan dan tanggung jawab serta modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan.

Rencana Bisnis merupakan dasar bagi BUMD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perusahaan. Tata cara penyusunan Rencana Bisnis secara detail diatur dalam PMDN Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Rencana Bisnis disusun untuk:

1. Menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
2. Memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola BUMD;
3. Menentukan strategi bisnis;
4. Mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
5. Membantu menghadapi persaingan usaha; dan
6. Menarik investor dan kreditur.

4) Investasi dan Pembiayaan

Komponen yang seharusnya ada dalam investasi dan pembiayaan Rencana BUMD Migas adalah:

1. *Biaya Non Kapital;*

Adalah biaya operasi pada tahun berjalan, meliputi biaya operasi, administrasi, produksi pengeboran, eksplorasi, survei dan eksplorasi pengeluaran.

2. *Biaya Kapital;*

Adalah biaya-biaya yang memiliki manfaat, meliputi: pembangunan konstruksi, perumahan dan kesejahteraan, fasilitas produksi dan biaya teknis lapangan untuk menghindari penghentian produksi migas.

3. *Depresiasi;*

Adalah biaya-biaya operasi diluar biaya kapital dan non kapital, meliputi: alokasi *overhead*, *non capital inventory*, *interest recovery*, asuransi, biaya pemindahan gas dari *custody point*, dan biaya kegiatan pasca kegiatan hulu migas.

Dengan menganalisis kelayakan investasi, investor dapat mengetahui secara jelas prospek dari proyek atau investasi tersebut, apakah menguntungkan atau tidak. Secara lebih lanjut, tindakan penanaman modal pada suatu proyek yang menguntungkan bisa memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa yang akan

datang ([Simulsai Kredit.com](https://simulsai.kredit.com), 2019)

2.4.5 Kelayakan Aspek Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Aspek lain yang perlu dikaji dalam kajian analisis pendirian BUMD adalah kelayakan aspek hukum (*legal aspect*). Tujuan kajian dari aspek hukum adalah untuk meneliti dapat mencakup analisis:

1. Landasan hukum pendirian badan usaha,
2. Dokumen prasyarat yang harus dilengkapi,
3. Keabsahan hingga kesempurnaan dokumen pendukung yang ada.
4. Pentahapan serta langkah kerja berdasarkan ketentuan yang ada yang harus diikuti.

Dokumen nalisis aspek hukum ini sangat penting, karena sebelum menjalankan usaha segala prosedur yang berkaitan dengan landasan hukum, perizinan atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi, guna menghindari permasalahan dikemudian hari.

2.4.6 Kelayakan Aspek Lainnya

Aspek lainnya mencakup analisis Kelayakan Aspek Sosial, Ketersediaan teknologi dan Sumber daya manusia. Kelayakan aspek sosial dalam pembentukan BUMD menganalisis dampak dari didirikannya BUMD (Migas) di Kabupaten Bengkalis terhadap kehidupan sosial

masyarakat. Aspek sosial mencakup pembahasan kesempatan pembukaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis, peningkatan kesejahteraan dan sebagainya termasuk jika ada kemungkinan negatif yang akan ditimbulkan dari rencana pembentukan BUMD (Migas).

Selain itu analisis kelayakan Aspek Lainnya dalam pembentukan BUMD migas, juga mencakup pembahasan bagaimana mempersiapkan ketersediaan penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia, karena Industri migas merupakan kegiatan padat teknologi yang harus didukung kemampuan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola serta menjalankan pengoperasian BUMD Migas.

2.4.7 Metode Analisis Kelayakan

A. Analisis Kelayakan dalam Perspektif Konvensional

1) *Net Present Value (NPV)*

[Hamdi \(2015\)](#) salah satu pendekatan untuk mengevaluasi usulan investasi dengan mendiskontokan pengeluaran kas dan setara kas dengan memberikan tingkat bunga tertentu selama masa usaha. Kriteria investasi yang banyak digunakan dalam mengukur apakah suatu proyek

layak atau tidak diukur dengan NPV (Ibrahim, 2009).

NPV merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari keuntungan dan biaya. NPV ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dan aliran kas netto dengan nilai sekarang dari suatu investasi. NPV menunjukkan keuntungan yang akan diterima selama umur investasi.

Berikut ini merupakan rumus NPV:

$$NPV = \sum_{t=1}^n (B_t - C_t) / (1+i)^t$$

Keterangan :

B_t = Penerimaan proyek pada tahun t

C_t = Biaya pada tahun t

n = Umur ekonomis proyek

i = Tingkat suku bunga kredit investasi

Dengan kriteria keputusan :

Bila $NPV = 0$, artinya usaha dalam keadaan brek even point

Bila $NPV > 0$, artinya usaha layak

Bila $NPV < 0$, artinya usaha tidak layak

Kelebihan yang ditawarkan metode NPV ialah sebagai alat ukur profitabilitas yang efektif karena metode ini fokus terhadap kontribusi proyek kepada kemakmuran pemegang saham.

2) Profitability Index (PI)

Menurut Hamdi (2015) *profitability index*

merupakan *present value* arus kas dibandingkan dengan nilai investasi. Untuk mengetahui nilai dari *profitability index* ini adalah dengan menghitung melalui perbandingan antara nilai sekarang dari rencana penerimaan- penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai *present value* dari investasi yang telah dilakukan. *Profitability Index* merupakan rasio aktifitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi, (Kasmir dan Jakfar, 2003).

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai adalah sebagai berikut :

$$Profitability Index(PI) = \frac{PV \text{ Arus Kas}}{Investasi}$$

Dengan kriteria penerimaan:

- Proyek diterima jika nilai PI > 1
- Proyek ditolak jika nilai PI < 1

3) Internal Rate of Return (IRR)

IRR merupakan suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan net present value sama dengan nol. Dengan demikian apabila nilai hasil perhitungan IRR lebih besar dari SOCC (*social opportunity cost of capital*) usaha dikatakan layak.

Berikut ini merupakan rumus IRR :

$$IRR = PI - CI + \frac{P2 - P1}{C2 - C1} \cdot 1\%$$

Keterangan :

P1 = Tingkat bunga ke-1

P2 = Tingkat bunga ke-2 C1 = NPV ke-1

C2 = NPV ke-2

Kriteria :

Jika $IRR > \text{Tingkat bunga}$, artinya usaha layak

Jika $IRR < \text{Tingkat bunga}$, artinya usaha tidak layak

4) *Payback Period (PP)*

Analisis *Payback Periode* merupakan waktu yang digunakan untuk menutupi kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan *net cash inflow*, artinya berapa lama investasi akan kembali. Umar Husein (2007) *payback period* adalah suatu periode yang digunakan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas, dengan kata lain *payback period* merupakan rasio antara *initial cash investment* dengan *cash inflow* yang hasilnya merupakan satuan waktu. Kemudian, rasio ini dibandingkan dengan *maximum payback period* yang dapat diterima.

Payback Period adalah titik balik atau titik impas merupakan perbandingan antara total investasi dengan keuntungan yang diperoleh (Krista dan

Hariato, 2010). Rumus untuk mencari *payback period* adalah sebagai berikut :

Jika arus kas bersih setiap tahun sama

Payback Period = Investasi / (Kas bersih per tahun)

Jika arus kas bersih setiap tahun beda

Investasi = XXX

Arus kas I = $\frac{XXX}{-} XXX$

Arus kas II = XXX (-)

= -XXX

Karena sisa dari perhitungan arus kas II bernilai negatif, maka sisa

proceed tahun ke 2 dibagi tahun ketiga, yaitu :

Payback Period = $XXX/XXX \times 12$ bulan

Kriteria :

Jika PP sekarang lebih kecil dari rata-rata industry unit usaha sejenis maka layak

Adapun kelemahan metode *payback period* adalah :

Mengabaikan *time value of money*. Tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian.

5) Break even Point (BEP)

Analisis BEP bermanfaat untuk merencanakan laba perusahaan. Besarnya nilai BEP dapat membantu pemilik usaha untuk menentukan berapa jumlah minimal produk yang harus dijual dan berapa

harga jual yang ditetapkan apabila kita menginginkan tingkat laba tertentu.

Rumus BEP dapat dituliskan sebagai berikut :

$$BEP \text{ unit} = \frac{Biaya \text{ tetap}}{(Harga - biaya \text{ variabel})}$$
$$BEP \text{ rupiah} = harga \times Unit$$

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”*

(Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (3))

BAB III

BENGKALIS DAN INDUSTRI MIGAS

3.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

3.1.1 WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Bengkalis terletak antara 207°37,2"-0055°33,6" Lintang Utara dan 100°57'57,6"- 102°30'25,2" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya,

Kabupaten Bengkalis memiliki batas wilayah :


- Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kota Dumai dan,
- Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 8.403,28 Km², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 15 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 dibagi menjadi 11 kecamatan meliputi :

Tabel III.1 Komposisi Kecamatan di Kabupaten Bengkulu
Berdasarkan Lokasi Geografis

Wialyah Pulau Sumatera	Kepulauan
Kecamatan Pinggir	Kecamatan Bengkulu
Kecamatan Bathin Solapan	Kecamatan Bantan
Kecamatan Talang Muandau	Kecamatan Rupat
Kecamatan Bukit Batu	Kecamatan Rupat Utara
Kecamatan Siak Kecil	
Kecamatan Bukit Batu	
Kecamatan Bandar Laksamana	

Sumber : BPS, 2019



GAMBAR 3.1
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BENGKALIS
Sumber: <https://www.lapakgis.com>

Tabel III. 2 Luas Kecamatan dan Komposisi Terhadap Luas Kabupaten

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Prosesn tase
1	Mandau	1.256,47	2%
2	Pinggir	1.925,90	17%
3	Bathin Solapan	NA	10%
4	Talang Muandau	NA	15%
5	Bukit Batu	1.946,41	6%
6	Siak Kecil	858,87	10%
7	Bandar Laksamana	NA	8%
8	Rupat	1.079,87	12%
9	Rupat Utara	424,59	8%
10	Bengkalis	464,89	7%
11	Bantan	446,28	5%

Sumber: Kompilasi Bappeda dan BPS 2019 (diolah)

3.1.2 SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 penduduk Kabupaten Bengkalis adalah sebanyak 566.228 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,28 persen. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 mencapai 67 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau sebesar 198 jiwa/km² (BPS, 2019). Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Mandau utamanya disebabkan oleh keberadaan industri yaitu industri perminyakan dan perkebunan (kelapa sawit).

Perekonomian Kabupaten Bengkalis tanpa migas pada tahun 2018 masih tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 1,77 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,94 persen. Sementara dengan Migas, perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami kontraksi sebesar 1,62 persen. Kondisi makro ekonomi ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan pada sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, transportasi pergudangan serta konstruksi meski beberapa sektor yang lain justru mengalami percepatan. Selain itu kondisi sumur minyak yang kian kurang produktif karena faktor usia menjadi penyebab utama menurunnya produksi minyak Bengkalis, sehingga

memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Bappeda, 2019).



Sumber: Bappeda, 2019

GAMBAR 3.2

PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB TANPA MIGAS) SEMUA KABUPATEN DI PROVINSI RIAU (%) TAHUN 2014-2018

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tanpa migas **tergolong kecil**, karena penopang perekonomian Kabupaten Bengkalis **terbesar ada pada migas**. Pada tahun 2018, sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bengkalis dan beberapa kabupaten lain juga mengalami perlambatan pertumbuhan, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi

Riau secara umum juga mengalami penurunan dengan nilai pertumbuhan sebesar 3,95 persen.

Dilihat dari kondisi penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan, Kabupaten Bengkalis juga masih memiliki tantangan besar. Angkatan kerja pada tahun 2018 di Kabupaten Bengkalis mencapai 259.127 Jiwa, dengan TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) tahun 2018 tercatat sebesar 65,99 persen Dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) tercatat sebesar **10,05 persen**. Pada tahun 2018 dari sejumlah 26.036 penduduk yang menganggur terbuka terdapat 40,94 persen menyatakan pernah bekerja dan **59,06 persen** orang menyatakan benar-benar belum pernah bekerja. Peningkatan jumlah penduduk yang menganggur di tahun 2018 ini salah satunya karena disebabkan pengaruh pengurangan jumlah pekerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kecamatan Mandau dan sekitarnya (Bappeda, 2019)

3.2 INDUSTRI MIGAS DI KABUPATEN BENGKALIS

Ekplorasi migas di Kabupaten Bengkalis telah berlangsung sejak lama. Berawal pada tahun 1930 pertama kali dilakukan oleh perusahaan N.V Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschaappij (NPPM). Paska diambil alih oleh


PT CPI dengan PT Pertamina pada tahun 1963, total wilayah kerja eksplorasi Blok Rokan I dan Rokan III telah mencapai 9.898 Km² (HMTP-UIR, 2016). Hingga saat ini total wilayah kerja eksplorasi Blok Rokan meski menurun menjadi 6.220 Km², produksi migas masih mencapai 207 ribu barel perhari (2019) atau setara 26% produksi nasional (Eko W.P, 2020).

Sejak terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti, sampai saat ini ladang-ladang minyak bumi di Kabupaten Bengkalis terdapat di Kecamatan Mandau dan Bukit Batu. Berdasarkan SK menteri ESDM pengelolaan minyak di kabupaten Bengkalis dilakukan oleh perusahaan minyak PT. Chevron Pasific Indonesia dan BOBP Bumi Siak Posako dengan wilayah operasi di Kecamatan Mandau dan Bukit Batu.

Sektor pertambangan dan penggalian ini merupakan kategori dengan *share* terbesar pertama yakni sebesar **29,70 persen** pada tahun 2018. Sejalan dengan tahun 2014, pada tahun 2018 ini sektor pertambangan dan penggalian masih mengalami kontraksi sebesar 4,75 persen atau mengalami pertumbuhan yang negatif. Kondisi ini terutama disebabkan Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh pertambangan minyak dan gas. Selain itu juga disebabkan oleh produksi minyak yang terus menurun

setiap tahun.

Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir, capaian industri migas kabupaten bengkalis terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut berpengaruh pada perekonomian kabupaten Bengkalis secara keseluruhan. Jika memperhatikan data PDRB lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi terkecil terjadi pada sektor pertambangan dan penggalan yang tumbuh negatif (-4,75).



GAMBAR III. 3
PDRB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN
BENGKALIS 2014-2018

Sumber: Bappeda, 2019

Pada tahun 2010-2011 sebelumnya sektor migas


tumbuh sangat mengesankan yaitu sebesar 9,06 persen dan 7,85 persen, maka dimulai tahun 2012 hingga tahun 2018 justru mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dipicu karena merupakan Kabupaten Bengkalis merupakan penghasil migas terbesar di Provinsi Riau, maka terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi dengan migas di Kabupaten Bengkalis yang menyebabkan rendahnya perekonomian Provinsi Riau dengan migas yaitu hanya sebesar 2,34 persen.

Sementara jika dibandingkan kinerja sektor pertambangan dan penggalian (migas) share minyak pada tahun 2018 mencapai 29,70 persen. Sementara sektor lainnya yang sebenarnya lebih menggambarkan output dari masyarakat sumbangan ekonominya masih sangat kecil di bawah 2 persen per tahun. Output sektoral dari masyarakat pun bisa dikatakan hanya berasal dari tiga sektor yaitu sektor industri pengolahan (22,43%), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (20,92%), dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (13,87%).

Dalam hal sumbangan Industri Migas Kabupaten Bengkalis terhadap lapangan pekerjaan, berdasarkan data yang ada sejak industri migas beroperasi di Kabupaten Bengkalis, penyerapan tenaga kerja (langsung) pada sektor

ini tergolong sangat kecil. Pemerintah Kabupaten Bengkalis saat ini masih terfokus pada penerimaan DBH dari industri migas, belum pada tahap memanfaatkan industri migas sebagai salah satu pembuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

Pekerjaan penduduk Kabupaten Bengkalis masih terkonsentrasi pada sektor pertanian yaitu mencapai 33,07 persen. Untuk lapangan pekerjaan pertanian terutama dari daerah perdesaan mencapai 54,68 persen yang mana lebih dari setengah penduduk perdesaan di Kabupaten Bengkalis bekerja pada bidang pertanian (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dll). Sementara untuk wilayah perkotaan hanya berkisar 9,76 persen. Untuk yang bergerak pada sektor pertambangan relatif kecil, dan didominasi pada wilayah perkotaan. komposisi lapangan pekerjaan menurut lapangan usaha terlihat pada diagram berikut:



Catatan: Sektor LGA nilainya digabung dengan sektor lain
Sumber: BPS, 2018 (diolah)

GAMBAR 3. 4
PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT
LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN BENGKALIS 2018

Dari data-data diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja sektor pertambangan dan penggalian tidak selalu dapat diandalkan sebagai pendapatan utama bagi daerah, disamping ketersediaannya sangat terbatas secara jumlah, capaian kinerja dipengaruhi banyak faktor seperti

teknologi, fluktuasi harga minyak dunia, stabilitas negara dan berbagai faktor lain. Sehingga selayaknya Kabupaten Bengkalis untuk lebih mengoptimalkan hasil dari sektor pertambangan dan penggalian ini melalui ikut berperan dalam pengelolaan industri secara langsung.

3.3 WILAYAH KERJA MIGAS BLOK ROKAN (ROKAN BLOCK)


Blok Rokan merupakan salah satu Wilayah Kerja Migas nasional yang terdapat di Pulau Sumatera yang sebagian besar pelamparannya masuk kedalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Blok Rokan merupakan salah satu ladang minyak andalan Republik Indonesia. Dulu, blok ini pernah berjaya karena produksi minyaknya yang paling tinggi di antara blok migas lainnya. Blok Rokan meliputi wilayah yang luasnya mencapai 220 Km² dengan lebih

dari 96 sumur minyak. Tiga di antaranya memiliki potensi minyak yang besar yaitu sumur Duri, Minas dan Bekasap.

Kontrak kerja wilayah kerja Blok Rokan di Riau yang telah dikelola 50 tahun (1971-201) oleh PT Chevron Pacific Indonesia akan habis pada 8 Agustus 2021. Pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak PT Chevron Pacific Indonesia. Pada 31 Juli 2018 pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM memutuskan

pengelolaan wilayah kerja (WK) Blok Rokan kepada Pertamina, yang penandatanganan kontrak telah dilakukan pada 9 Mei 2019. Pertamina akan mengelola WK Blok Rokan mulai 2021 sampai 2041. Pertamina mendapatkan hak kelola WK Blok Rokan atau 100 persen *Participating Interest (PI)*.

Dalam hal terjadi perjanjian kontrak baru ini, berdasarkan Permen ESDM 37 tahun 2016 maka daerah diberikan kesempatan untuk mendapatkan penawaran PI 10% yang diwakili oleh perusahaan daerah. PI 10% merupakan bentuk kerjasama antara KKKS yang ditunjuk mengelola WK Migas dengan BUMD tempatan, dimana modal operasional dibiayai seluruhnya oleh KKKS. Sementara daerah dapat berkontribusi langsung ataupun sebagai penerima hasil dari PI 10% dari KKKS yang mengelola WK Migas bersangkutan.



Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com> (diolah)

GAMBAR 3.5

LIFTING MINYAK BLOK ROKAN 2013-2020 (RIBU BAREL PER HARI)

Dari sisi produksi, dari diagram diatas dapat dilihat bahwa produksi migas Blok Rokan terus mengalami penurunan. Pada 2013, lifting minyak blok Rokan mencapai 315,8 ribu barel per hari. Artinya dalam satu tahun blok ini mampu mampu menghasilkan sekitar 106 juta barel minyak mentah dengan penghasilan mencapai US\$ 11,2 miliar atau setara dengan Rp 112 triliun kala itu, mengingat harga minyak mentah (ICP) masih di atas US\$ 100/barel. Namun

enam tahun berselang, produksi minyak blok Rokan turun 39,8%. Pada 2019 produksi minyak blok Rokan rata-rata per hari hanya 190 ribu barel. Produksi diperkirakan akan terus turun, pada 2020 produksi diperkirakan hanya mencapai 161 ribu barel ([cnbcindonesia, 2020](#)).

Hal yang menjadi catatan penting adalah pada tahun 2020 merupakan tahun awal Migas Duri (Bengkalis) dikelola oleh perusahaan nasional yaitu PT. Pertamina, dengan momentum ini diharapkan dapat terjadi kerjasama kelola yang jauh lebih baik dari sebelumnya sehingga Kabupaten Bengkalis menerima manfaat yang lebih besar dengan adanya WK Migas di Kabupaten Bengkalis.

Studi kelayakan usaha atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalam tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka memutuskan layak atau tidak usaha tersebut diaplikasikan.”

Kasmir dan
Jakfar
(2012:7)

BAB IV

ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH

4.1 KEBUTUHAN DAERAH

Dalam proses pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, berdasarkan PP 54 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018, salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar pengajuan pembentukan BUMD adalah adanya analisis Kebutuhan Daerah. Analisis Kebutuhan Daerah mencakup :

1. *Aspek Pelayanan Umum*, yang menjelaskan urgensi rencana pembentukan BUMD yang akan dibentuk terhadap upaya memberikan pelayanan umum atau pelayanan kepada masyarakat;
2. *Kebutuhan Masyarakat*, yang menjabarkan urgensi tingkat kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi melalui satu lembaga semi private berbentuk BUMD, dapat bersifat sangat mendesak maupun menjadi rangkaian proses pembangunan pemenuhan kebutuhan pada masa mendatang.

Pada sub Bab ini akan dijabarkan analisis kebutuhan Daerah Kabupaten Bengkalis akan rencana Pembentukan BUMD Migas sebagai salah satu upaya memenuhi Aspek Pelayanan umum dan Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis.

4.2 PELAYANAN UMUM DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat agar bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Fungsi utama Pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah dibentuk tidak untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama, membuka lapangan kerja serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup layak. Makna pembentukan pemerintahan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah yang terbentuk memiliki kewajiban memberikan pelayanan pada masyarakat yang sebesar-besarnya. Komitmen ini hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa pemerintah yang berjalan masih mengarah pada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakatnya.

Dalam pasal 9 PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa dasar pembentukan BUMD adalah kebutuhan Daerah; dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum; dan kebutuhan masyarakat. Untuk menganalisis hal ini perlu dipahami tentang fungsi pemerintah.

Tabel IV.1 Fungsi Pemerintah

No	Fungsi Pemerintah	Pengertian
1.	Fungsi Pengaturan	Pengaturan merupakan satu dari dua fungsi primer pemerintah, fungsi ini dilaksanakan Pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah.
2.	Fungsi Pelayanan	Fungsi primer Pemerintah yang kedua adalah Fungsi Pelayanan, secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (<i>Public service</i>) dan pelayanan sipil (<i>Civil service</i>) yang menghargai kesetaraan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat

3. Fungsi Pemberdayaan	(<i>Empowerment</i>) adalah fungsi yang dilakukan pemerintah bila masyarakat berada dalam kondisi di mana mereka tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari kondisi yang sekarang. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang. Dengan demikian diharapkan dengan pemberdayaan akan membuat masyarakat bisa meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, misalnya melalui pendidikan yang didapatkan.
------------------------	--

Sumber: Diambil dari berbagai sumber (diolah)


Pelayanan Umum dan Kebutuhan Masyarakat merupakan kondisi yang harus disiasati pemerintah agar pembangunan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks memberikan pelayanan kepada masyarakat baik primer maupun sekunder, pemerintah dapat melakukan intervensi, seperti halnya rencana pembangunan BUMD. Kerangka utama rencana pembentukan BUMD harus tetap pada koridor pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas BUMD bertujuan untuk menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi daerah baik secara langsung berupa PAD maupun sebagai fasilitas atau alat yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang memberikan *spread effect* pertumbuhan ekonomi lebih baik,

seperti lapangan pekerjaan, kesempatan usaha dan lain-lain. Upaya dan langkah kebijakan ini dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh daerah, maka analisis kebutuhan pembentukan BUMD akan difokuskan pada arah dan kebijakan untuk mendukung pengembangannya pada masa datang.

4.3 BUMD MIGAS SEBAGAI BAGIAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH


Migas merupakan kekayaan alam tidak terbarukan (*unrenewable wealth*) yang ketersediaanya sangat terbatas dan hanya terdapat pada lokasi tertentu. [Arifin Panigoro \(2015\)](#) menjelaskan dalam sebuah buku berjudul Revolusi Energi, bahwa sumber energi Indonesia yang berasal dari fosil sudah berada dalam fase kritis, dengan kecenderungan penurunan produksi akibat faktor usia, cadangan energi fosil utamanya migas tanpa ditemukan lapangan yang baru pelamparan sumber migas, cadangan migas Indonesia hanya tersedia untuk masa 11-15 tahun kedepan.



Sumber : <https://katadata.co.id>

GAMBAR 4.1
PRODUKSI MINYAK INDONESIA 1990-2015

Tantangan lain dari industri migas nasional adalah ketergantungan teknologi tinggi yang saat ini masih mendominasi, terutama pada industri hulu khususnya eksploitasi. Tipikal ladang eksploitasi dan struktur migas yang cukup kental (konsentrat), seperti tipikal minyak mentah yang terdapat pada blok rokan membutuhkan teknologi tinggi yang mutakhir untuk di eksploitasi secara maksimal. Implikasi penggunaan teknologi tinggi dalam pengelolaan migas ini berdampak pada kebutuhan tenaga asing dan peralatan dengan biaya yang tinggi. Meski seiring waktu transfer pengetahuan terus dilakukan agar tenaga lokal mampu bersaing.



Sumber: <https://katadata.co.id>

GAMBAR 4.2

PROYEKSI *LIFTING* MIGAS INDONESIA DENGAN/TANPA KECANGGIHAN TEKNOLOGI (2017-2030)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, Pemerintah telah memberikan peluang bagi daerah untuk secara bersama mengelola industri migas melalui Badan Usaha Milik Daerah. BUMD diperbolehkan untuk ikut secara praktis mengelola industri baik sektor hulu maupun hilir. Pelibatan daerah tersebut dapat mencakup usaha Bunker (penyimpanan) Penyuligan (Pengolahan) dan Pendistribusian (pengangkutan) dan tata niaga migas (Harun J, 2009).

Sebagai bentuk penjabaran Undang-Undang tersebut, dan sekaligus dorongan nyata Pemerintah terhadap pengelolaan migas oleh daerah penghasil juga telah diatur mekanisme usaha industri hulu migas yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi sebagaimana serta perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005. Melalui peraturan tersebut daerah berkesempatan untuk mendapatkan *Participating Interest* 10% (PI 10%) dengan pola kerja sama antara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu media usaha Pemerintah Daerah.

Ketentuan pelaksanaan PI 10% juga telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan ESDM Nomor 37 tahun 2016, yang mengatur mekanisme penawaran PI 10% pada Wilayah Kerja Migas oleh perusahaan Daerah. Sementara Implementasi kebijakan tersebut di lapangan diatur sedemikian agar fleksibel agar lebih mudah dilaksanakan, dengan mengedepankan kesepakatan-kesepakatan Pemerintah Daerah terutama bagi wilayah kerja Migas yang pelamparannya berada pada lebih dari satu kabupaten/kota.

Pada intinya berbagai mekanisme dan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah telah membuka peluang yang cukup luas bagi Daerah untuk ikut mengelola dan memanfaatkan peluang industri migas guna mendapatkan manfaat sebesar-

besarnya bagi daerah selain dari mekanisme bagi hasil (DBH) migas yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Dalam konteks Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah penghasil Migas Nasional, Kabupaten Bengkalis telah menuangkan kebijakan pengelolaan dan pembangunan bidang Sumber Daya Alam (SDA) pada dokumen Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005- 2025 melalui Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2007. Dijabarkan pada Bagian **Prediksi dan Kondisi Ekonomi Daerah**, Pembangunan sektor pertimbangan dan penggalian mencakup pada 1) penyediaan bahan baku bagi industri, dan 2) melakukan penganekaragaman hasil tambang dan penggalian yang dicapai melalui inventarisasi, pemetaan eksplorasi dan eksploitasi hasil tambang, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

Arahan Pembangunan sektor Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam termasuk didalamnya pertambangan/migas adalah efektifitas dan efisiensi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang memiliki dampak ekonomi wilayah secara lebih terpadu dan terintegrasi guna memperkuat struktur perekonomian (RPJP Kabupaten Bengkalis, 2005).

Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagai mana yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis

2015-2020. Sesuai dengan Misi kedua yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumber Daya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat”**. Pemerintah daerah melalui RPJMD meski tidak secara tegas menyatakan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sektor Pertambangan/migas, namun demikian dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang PI 10% dan momentum berakhirnya masa Kontrak PT. Cevron Indoneisa dan transisi pengelolaan Blok Rokan (*Rokan Block*) kepada PT. Pertamina pada pertengahan tahun 2021, peluang peengelolaan sektor migas telah menjadi bagian dari perencanaan daerah.

Secara umum pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2015-2021 pemanfaatan dan pengembangan sektor sumber daya alam khususnya pertambangan merupakan kebijakan yang mencakup pada Gerbang Permata, wilayah ini terdiri dari Kecamatan Mandau, Talang Muandau, Pinggir dan Bathin Solapan. Fokus Gerbang Permata adalah sebagai:

1. Pusat Pengembangan Industri,
- 2. Pusat Pertambangan,**
3. Pusat Perdagangan, perburuhan, peternakan, pertanian dan perkebunan.

Dengan arah kebijakan yang yang menjadi fokus untuk dilaksanakan Perangkat Daerah (Pemerintah) sebagai berikut :

1. Melakukan keserasian peningkatan kreatifitas dan

- produktivitas pelaku industri kecil,
2. Melakukan penumbuhan usaha mikro dan kecil berkategori bukan industri.
 3. Mengembangkan produksi ternak dan perikanan darat komoditas penting,
 4. Melaksanakan pola ekstensifikasi dan intensifikasi perkebunan berlahan kurang dari 2 Hektar.

Selain secara umum telah dituangkan dalam RPJMD kebijakan pengelolaan dan optimalisasi pembangunan pada sektor migas juga dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bengkalis yang disusun pada tahun 2019. Pengelolaan dan Pembangunan Industri sektor migas merupakan prioritas utama yang disarankan dalam dokumen RPIK Kabupaten Bengkalis. Hal ini selain dari migas sebagai Sumber PAD dalam bentuk bagi hasil migas, pelaksanaan industri migas dilapangan membutuhkan unit-unit industri/usaha pendukung yang ketersediaannya sangat memungkinkan untuk dikelola atau disediakan oleh badan usaha milik daerah.

4.4 BUMD MIGAS SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) BENGKALIS

Pemerintah telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 secara sistematis. Tidak hanya secara nasional, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian mengamanatkan pula kepada Kepala Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Berdasarkan *mandatory* Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bengkalis pada Tahun 2019. Meski dalam masih dalam tahap propemperda, arahan kebijakan terkait rencana kebijakan pengelolaan Industri di kabupaten Bengkalis yang bersinggungan dengan rencana pendirian BUMD migas menjadi salah satu arahan yang perlu disikapi dan di tindaklanjuti.

Berdasarkan RPIK Bengkalis pentahapan pembangunan industri prioritas daerah sejalan dengan tahapan pembangunan industri dalam RPJMD dan RPJMN 2005-2025 disusun dalam tiga tahapan:

Tabel IV. 2 Tahapan Pengembangan Industri KabupatenBengkalis

Tahapan	Tahun	Arah Pembangunan Industri
Tahap I	2020 – 2024	Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Alam: Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten dibidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
Tahap II	2025-2029	Berdaya Guna dan Berdaya Saing serta Berwawasan Lingkungan. Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk

		berdaya guna dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.
Tahap III	2030-2040)	Kabupaten Bengkalis Menjadi Industri Maju Berbasis Teknologi dan Inovatif. Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis menjadikan sektor industri yang mandiri serta memiliki inovasi yang berkelanjutan.

Sumber: Disperindag, 2019

Hasil identifikasi Potensi Usaha/Industri yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan di Kabupaten Bengkalis dari yang berkaitan dengan potensi Pertambangan dan Penggalian adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 3 Identifikasi Potensi Daerah Kabupaten Bengkalis

NO.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
1	Industri Pembangkit Energi (Fosil)	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Refinery, - Storage Tank, - Petrokimia Hulu, - Pupuk, - Resin Sintetik dan Bahan Plastik, Karet Alam dan Sintetik Dan Barang Kimia Lainnya - Industri Pengolah Limbah B3 - Workshop - Petro Science Park, - Politeknik/Perguruan Tinggi Migas, - Industri Pengaspalan 	<p>Kawasan Industri Buruk Bakul</p> <p>Duri, Kec. Mandau</p>
2	Industri Pembangkit energy terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> - Biodiesel (dari CPO) - Arang Briket (dari Cangkang dan batang sawit) 	<p>Buuk Bakul, kecamatan Pinggir, Rupert Utara</p>

Sumber : RPIK Kabupaten Bengkalis, 2019 (diolah)

Berdasarkan rencana pengembangan industri yang disusun dalam Dokumen RPIK Bengkalis, Rencana Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Bengkalis, 2020-2040 yang berkaitan langsung dengan industri migas dan sektor peratmbangan dan galian adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4 Rencana Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Bengkulu, Tahun 2020-2040

No.	Industri Prioritas	2020-2024	Jenis industri 2005-2009	2030-2040
1	Industri Pembangkit Energi	<ul style="list-style-type: none"> - LPG - Gasoline - Karosene - Jet Fuel - Diesel - Bio Diesel - Lube Base Oil - Coke Asphalt - Briket - Listrik dari angin dan surya 	Efisiensi Produksi dan Kualitas dari : LPG Gasoline Karosene Jet Fuel Diesel Lube Base Oil Coke Asphalt, Biodiesel, listrik dari angin dan surya	Efisiensi Produksi dan Kualitas Tingkat tinggi dari LPG, Gasoline Karosene, Jet Fuel, Diesel ,Lube Base Oil, Coke Asphalt, Biodiesel, listrik dari angin dan surya
2	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri		Jasa Industri Migas	
			Industri Pengolah B3	
	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Sludge - Oli Bekas - Solar Bekas 	<ul style="list-style-type: none"> - MFO - Asphlat - COCS 	<ul style="list-style-type: none"> - Coke/Kokas - Bricket - Spent Catalyst 	
	Petro Science Park			
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan COCS - Penanaman Pohon Dilahan Bekas COCS - DED Pendirian Petro 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangu nan Petro Science 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan sebagai wisata pendidikan - Penyempurnaan Petro Science Park 	

Science Park

Park
- Pendirian
Unit-unit
workshop

Politeknik/

Perguruan Tinggi Migas

- Peencanaan pendirian Politeknik Migas dan Bangunan Pelatihan Industri Pendukungnya
- Kontruksi Bangunandan Fasilitas

- Penyelesaian Gedung Politeknik
- Pendirian Gedung Workshop

- Penyelesaian Bangunan dan Workshop

3

**Industri Kimia
Berbasis Migas**

Petrokimia Hulu

- Methane Base
- Olefin dan Turunanya
- Aromatik dan Turunanya

- Etylen
- Propylen
- Butadien

- Benene
- Toluene
- Xylene

Pupuk

- Shyn Gas

- Oxo Alcohol

- Ethyl Acetat

Berdasarkan analisis potensi industri yang disusun secara holistik, terkait sektor Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkalis telah disusun Sasaran dan Program pengembangan industri unggulan Kabupaten Bengkalis, dengan memprioritaskan capaian pengembangan industri unggulan Kabupaten Bengkalis yang menitikberatkan kepada Potensi Sumber Daya Alam Daerah dan peluang pasar maka dijabarkan Sasaran dan Program Pembangunan Industri unggulan sebagai berikut:

Tabel IV.5 Program Pembangunan Industri Pembangkit Energi

Sasaran		
Periode 2020-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2040
1. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas terpasang industri migas/ petrokimia yang ada.	1. Terintegrasi ya pengembangan industri petrokimia dengan pendekatan klaster, untuk berbasis aromatik berlokasi di Bengkalis.	1. Meningkatkan kapasitas produksi industri migas/petrokimia hulu.
2. Meningkatkan pemanfaatan bahan baku lokal menjadi lebih dari 20 %	2. Terintegrasi nya pengembangan industri pembangkit energy terbarukan dengan pendekatan klaster/kawasan industri	2. Terintegrasinya industri migas dengan industri petrokimia hulu, industri petrokimia antara dan industri petrokimia hilir melalui jaringan distribusi dan infrastruktur yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kapasitas produksi industri petrokimia hulu		3. Meningkatkan kapasitas produksi industry energy terbarukan
4. Membangun industry biodiesel dan energy terbarukan lainnya (Briket dari sawit)		

Strategi

a. Peningkatan utilisasi :

- Penguasaan pasar lokal, dalam negeri dan pasar ekspor, serta peningkatan informasi pasar.
- Peningkatan efisiensi bahan baku dan energi.
- Optimalisasi pemanfaatan bahan baku dalam negeri.
- Penciptaan iklim usaha kondusif terhadap industri daur ulang migas/petrokimia.
- Integrasi industri petrokimia hulu dengan industri migas.
- Integrasi industri energi terbarukan hilir dan hulu
- Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di berbagai industri

b. Penguatan struktur industri petrokimia yang terkait pada semua tingkat dalam rantai nilai (*value chain*) :

- Peningkatan nilai tambah dengan peningkatan kandungan lokal (bahan baku, barang modal/peralatan pabrik, SDM, teknologi, jasa konstruksi, jasa pemeliharaan dan modal Dalam Negeri)
- Penciptaan Iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemberian insentif di bidang fiskal dan administrasi termasuk jaminan hukum dan kestabilan keamanan.
- Pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Pengembangan kemampuan SDM.

c. Pengembangan teknologi masa depan :

- Meningkatkan kegiatan riset teknologi proses industri dan rekayasa produk energi yang terintegrasi dengan lisensi dan inovasi.
- Sinergi penelitian teknologi proses industri petrokimia berbasis bahan baku tak terbarukan dan terbarukan/nabati.
- Mendorong aplikasi teknologi energi terbaru di sentra industri dan kawasan industri.

Rencana Aksi		
1. Pemenuhan Bahan Baku energi fosil (Condensate dan gas) dan energy terbarukan (Biodiesel dan Briket)	1. Pengkajian Pengembangan Bahan Baku Industri Petrokimia dari fosil dan non fosil.	1. Pengembangan Industri Pendukung
2. Pengkajian peraturan/ kebijakan energi	2. Pengkajian Pengembangan bahan baku industry	2. Peningkatan Kapasitas lembaga riset dan Balai Pelatihan.
3. Pengkajian model yang terkait dengan pemberian insentif terhadap pengembangan energi	terbarukan: angin, surya, biodiesel dan briket	3. Peningkatan efisiensi produksi energy fosil biodiesel, briket, angin, dan surya
4. Penyiapan DED dan Penelitian awal Pendirian Petro Science Park.	3. Pengembangan Bahan Baku	
5. Penyiapan DED Pendirian Sentra Industri Biodiesel dan Briket	4. Industri Petrokimia dan bio diesel serta briket	
6. Penyiapan DED sentra <u>industry energy angin</u>	5. Pengembangan industry pembangkit listrik tenaga angin dan surya	
	6. Penyediaan Infrastruktur	
	7. Pengembangan SDM	

Sumber : RPIK, 2019 (Dioalah)

Berdasarkan penjabaran diatas, Kabupaten Bengkalis sebagai daerah penghasil migas dalam usaha untuk meningkatkan manfaat dan optimalisasi pengelolaan migas daerah untuk penignaktan PAD selayaknya ikut lebih jauh dalam pengelolaan migas khususnya masuk kedalam bagaian-bagian industri besar sektor migas, yang bisa dilakukan dengan melalui BUMD tersendiri yang fokus pada industri migas.

4.5 PELUANG PENGELOLAAN MIGAS KABUPATEN BENGKALIS

Sebagai salah satu daerah penghasil migas terbesar nasional, Kabupaten Bengkalis selayaknya mendapat manfaat yang besar dari sektor ini. Saat ini dengan mengandalkan penerimaan (PAD) dari bagi hasil pengelolaan migas oleh PT. CPI, kontribusi sektor pertambangan dan Penggalian menjadi sektor dominan yang dengan rata-rata mencapai 32,34 persen. Sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi PDRB Kabupaten Bengkalis saat ini dan beberapa tahun kedepan.

Dapat dilihat dari tabel dibawah meskipun mengalami penurunan dibanding tahun lalu, *share* minyak pada tahun 2018 mencapai 29,70 persen. Sementara sektor lainnya yang sebenarnya lebih menggambarkan *output* dari masyarakat sumbangan ekonominya masih sangat kecil di bawah 2 persen per tahun. *Output* sektoral dari masyarakat pun bisa dikatakan

hanya berasal dari tiga sektor yaitu sektor industri pengolahan (22,43 persen), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (20,92 persen), dan sektor perdagangan besar dan eceran (13,87 persen) (BPS, 2018).

Tabel IV. 6 Struktur Ekonomi Kabupaten Bengkalis dengan Migas Tahun 2014-2018

Kategori	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.29	19.94	20.35	20.78	20.92
2. Pertambangan dan Penggalan	33.66	34.97	33.34	30.03	29.70
3. Industri Pengolahan	21.17	20.98	21.58	23.02	22.43
PDRB Tanpa Migas	26.87	37.40	41.63	43.37	40.35
Sektor Migas	73.13	62.60	58.37	56.63	59.65
PDRB Dengan Migas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Bappeda, 2019 (Diolah)

Kondisi ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Bengkalis selama beberapa tahun ini belum mengalami pergerakan atau pergeseran struktur perekonomian yang berarti. Keadaan ini diperkirakan akan relatif tetap di masa mendatang, terlebih sampai saat ini juga tidak terlihat adanya perubahan perilaku ekonomi yang signifikan dari para pelaku usaha atau masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah yang

akan langsung pada perubahan struktur ekonomi masyarakatnya juga belum terlihat secara nyata.

Kinerja masing-masing sektor dalam perekonomian dapat tercermin dari sumber pertumbuhannya. Sumber pertumbuhan (*source of growth*) merupakan salah satu indikator untuk melihat seberapa besar bagian dari masing-masing sektor dalam penciptaan total laju pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat sumber pertumbuhan bisa dilihat sektor-sektor yang mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan tingkat pertumbuhan secara umum.

Jika dilihat dari sisi anggaran dominasi sektor migas masih sangat besar, besaran nilai realisasi bagi hasil bukan pajak mencapai 818,10 miliar Rupiah. Meski secara angka Pendapatan Sektor migas merupakan yang terbesar namun demikian, dalam konteks pertumbuhan ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian justru menjadi penyumbang pertumbuhan negatif terbesar pada PDRB Kabupaten Bengkalis. Sektor ini memberikan kontribusi pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar -1,43 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang besarnya mencapai -2,13 persen.

Berdasarkan analisis data tahun 2018 sektor pertambangan dan penggalian ini merupakan kategori dengan *share* terbesar pertama yakni sebesar 29,70 persen pada tahun 2018. Namun demikian fluktuasi pertumbuhan sektor

pertambangan dan penggalian cenderung negatif. Hal ini disebabkan disebabkan oleh banyak faktor. Pertama dan yang utama adalah adanya penurunan kinerja akibat sumur yang sudah tua dan yang kedua adalah minimnya penerapan teknologi yang semakin modern untuk meningkatkan volume produksi minyak.

Tabel IV.7 Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sektor
Tanpa Migas Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018

Sektor	Pertumbuhan (YOY)		Sumber Pertumbuhan	
	2017*	2018**	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.24	6.10	1.06	1.26
2. Pertambangan dan Penggalian	-6.42	-4.75	-2.13	-1.43
3. Industri Pengolahan	11.55	2.67	2.77	0.69
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4.87	5.34	0.00	0.00
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.51	0.63	0.00	0.00
6. Konstruksi	6.93	5.88	0.37	0.33
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	6.01	6.01	0.66	0.68
8. Transportasi dan Pergudangan	8.10	1.80	0.04	0.01
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.37	4.64	0.02	0.02
10. Informasi dan Komunikasi	5.43	5.56	0.05	0.05
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	-2.18	2.47	-0.01	0.01
12. Real Estat	3.32	4.67	0.02	0.03
13. Jasa Perusahaan	9.01	8.94	0.00	0.00
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0.97	0.98	0.02	0.02
15. Jasa Pendidikan	3.75	8.92	0.02	0.05
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.82	6.45	0.01	0.01
17. Jasa lainnya	8.41	9.15	0.04	0.04
PDRB Tanpa Migas	2.94	1.77	2.94	1.77
PDRB Dengan Migas	-1.71	-1.62	-1.71	-1.62

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Bappeda, 2019 (Dioalah)

Jika ditinjau dari Analisis *Local Quotion (LQ)* industri pertambangan dan galian merupakan satu-satunya industri yang memiliki keunggulan komparatif dengan nilai diatas satu (2,47) Sementara itu, kategori- kategori lain memiliki LQ kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa kategori- kategori ini bukanlah merupakan sektor basis di Kabupaten Bengkalis. Halini dikarenakan dominasi sektor migas terhadap PDB Kabupaten Bengkalis dan Riau sangat mendominasi.


Tabel IV. 8 *Location Quotient* Kabupaten Bengkalis 2018

Kategori	DESKRIPSI	LQ
(1)	(2)	(3)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,38
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,47
C.	Industri Pengolahan	0,48
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,37
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,90
F.	Konstruksi	0,30
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,57
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,27
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46
J.	Informasi dan Komunikasi	0,43
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,27
L.	Real Estat	0,30
M,N	Jasa Perusahaan	0,60
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,52
P.	Jasa Pendidikan	0,53
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,44

Sumber : Bappeda, 2019 (Dioalah)

Jika ditinjau dari analisis tipologi Klassen, dengan kategori kuadran kuadran I menunjukkan kategori unggulan, kuadran II dan III menunjukkan kategori sektor potensial. Kuadran IV

menunjukkan kategori tidak potensial atau sulit untuk dikembangkan atau memang belum pernah digali. Hasil analisis Klassen yang membandingkan sektor migas Kabupaten Bengkalis terhadap perkembangan Migas Provinsi Riau adalah sebagai berikut:



Sumber : Bappeda, 2019 (Diolah)

GAMBAR 4. 3
TIPOLOGI KLASSEN KABUPATEN BENGKALIS 2014-2018

Diagram Klessen menunjukkan bahwa Sektor Pertambangan dan Penggalan (Migas) termasuk kategori **Stagnan**. Hal ini menunjukkan bahwa kategori ini meskipun memiliki distribusi yang relatif cukup besar,

lajunya cukup tertekan. Sebagaimana yang diketahui, kategori pertambangan dan penggalan cukup tertekan beberapa tahun terakhir karena produksi minyak yang terus mengalami penurunan (BPS, 2019).

Dinamika pengelolaan sektor migas yang terjadi beberapa tahun terakhir harus dicermati dan disiasati secara bijak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Meski tergolong stagnan dengan ritme dan fluktuasi pertumbuhan negatif, pengelolaan sektor migas kabupaten Bengkalis semestinya lebih dioptimalkan pada intervensi pelibatan daerah secara aktif dalam mengelola berbagai unit usaha atau bagian pekerjaan dalam industri migas. Hal ini agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak hanya mengandalkan pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil penjualan Migas, melainkan juga dari sektor industri pendukung migas yang sangat terbuka bagi intervensi daerah.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jahrizal Harun (2009) dalam sebuah Penelitian Permasalahan Minyak dan gas Bumi Riau, yang salah satu kesimpulannya adalah “Pemerintah Daerah Mendorong Aktifnya Badan Usaha Milik Daerah untuk berperan di sektor migas, Peran ini akan memperkuat adanya informasi yang jelas dari pihak yang memiliki kompetensi seperti badan Khusus Migas Daerah atau sejenisnya”.

4.6 BUMD MIGAS SEBAGAI KEBUTUHAN DAERAH

a. Pelayanan Umum

Dari gambaran diatas, dalam mengoptimalkan pelayanan umum kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan industri migas, BUMD Migas menjadi salah satu kebutuhan yang cukup mendesak. Implementasi PP Nomor 34 dan 35 mengenai PI 10% dan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, BUMD menjadi media bagi Pemerintah untuk menerima penawaran PI 10%. Pada tahap lebih lanjut berbagai bentuk kerjasama antara BUMD dan KKKS (PT.Pertamina) sangat mungkin untuk dilakukan, guna memperbeasr manfaat sektor eksistensi migas di Kabupaten Bengkalis.

PI 10% dijadikan wadah bagi Pemerintah untuk mempertemukan kepentingan Nasional dengan daerah penghasil migas, BUMD yang di sinergikan dengan KKKS akan dilibatkan secara langsung dan menjalankan salah satu fungsi pelayanan. Keberadaan BUMD akan menjembatani urusan pengelolaan migas terutama urusan administrasi di daerah, sehingga aktifitas pengelolaan industri migas berjalan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti dari Pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan kebijakan

daerah. Dengan demikian diharapkan akan mendorong pencapaian target kinerja migas nasional guna mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional.

Dilihat dari aspek tersebut, secara umum keberadaan lembaga public-private atau *semi public* yaitu BUMD migas sangat dibutuhkan. BUMD migas, akan mengoptimalkan peluang dan potensi Pemerintah Daerah terhadap industri migas guna menuai manfaat yang lebih besar.

b. Kebutuhan Masyarakat

Eksistensi eksplorasi migas di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini masih belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara langsung. Manfaat yang diterima masih sebatas penerimaan dana bagi hasil (DBH) yang jumlahnya sangat fluktuatif dan cenderung menurun dalam satu dekade terakhir. Sementara peran aktif yang melibatkan sumber daya lokal dalam industri migas masih sangat minim. Disisi lain sistim regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sudah sangat mendukung untuk kemandirian dan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan migas.

Berdasarkan data yang ada pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis masih cukup tinggi, mencapai 24.500 orang atau setara 10%. Meski secara umum industri migas bukan merupakan industri padat karya, dan sebagian usahanya membutuhkan teknologi dan keahlian khusus namun demikian peluang kerja pada sektor migas masih sangat terbuka lebar. Jika Pemerintah mampu menyediakan wadah perantara dalam pengelolaan industri migas, salah satunya adalah BUMD yang bergerak di sektor migas, sebagian pekerjaan industri hulu maupun hilir yang memungkinkan dilakukan masyarakat lokal dapat ditawarkan kepada BUMD, sehingga mengoptimalkan manfaat terutama menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Hal yang lebih utama dari penyediaan lapangan pekerjaan adalah penyegeraan pembentukan Badan Usaha migas diharapkan akan mendorong masyarakat untuk lebih memahami, mempelajari pengelolaan industri migas, melalui *transfer knowledge*, pelatihan, sertifikasi, dan sejenisnya. Sehingga pada satu saatnya nanti ketika migas di Kabupaten Bengkalis tidak ekonomis lagi

dekelola dalam skala industri nasional, daerah telah memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola sendiri sumur-sumur tua yang ditinggalkan KKKS guna memberikan tambahan PAD bagi Kabupaten Bengkalis.

*“Great things in Business are never done by one person.
They are done by a team of people*

(Stave job)

BAB V

ANALISIS KELAYAKAN BIDANG USAHA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, pasal 9 mengamanatkan bahwa kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk mencakup 1) Kelayakan Ekonomi, 2) Analisis Pasar dan Pemasaran, 3) Analisis Kelayakan Keuangan dan Aspek Lainnya. Sementara Aspek lainnya yang dimaksud setidaknya membahas 1) peraturan perundangan-undangan, 2) ketersediaan teknologi dan 3) ketersediaan sumber daya manusia. Menindaklanjuti hal tersebut analisis kelayakan bisnis rencana pembentukan BUMD Migas Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

5.1 ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI

Pada Sub bab ini akan menganalisa *economical aspect* yang mencakup 1) Analisis pasar dan Pemasaran, dan 2) Analisis Kelayakan finansial (keuangan), terkait permodalan, investasi dan pembiayaan paling menguntungkan yang akan dijalankan dan dikelola oleh BUMD Migas.

5.1.1 Analisis Pasar dan Pemasaran

Kebutuhan energi Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Indonesia. Rata-rata peningkatan kebutuhan energi tiap tahunnya sebesar 36

juta *barrel oil equivalent (BOE)* dari tahun 2000 sampai 2014. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM Tahun 2015-2019, cadangan minyak bumi Indonesia sebesar 3,6 miliar barel diperkirakan akan habis dalam 13 tahun mendatang.

Penyediaan energi primer di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2003 sekitar 157,08 juta *tonnes oil equivalent (TOE)* menjadi sekitar 228,22 juta TOE (dengan biomassa) pada tahun 2013, atau meningkat rata-rata sebesar 3,8% per tahun. Penyediaan energi primer di Indonesia saat ini masih didominasi oleh minyak, yang meliputi minyak bumi dan bahan bakar minyak (BBM).

Pertumbuhan rata-rata konsumsi BBM sebesar 1,76% per tahun dengan rata-rata konsumsi tiap tahunnya sebanyak 345,14 juta barel (KESDM, 2015b). Secara keseluruhan, selama kurun waktu 15 tahun ini, konsumsi BBM rata-rata per tahun lebih tinggi dibandingkan produksi minyak bumi rata-rata per tahun. Oleh karena itu, produksi minyak bumi domestik belum menutupi konsumsi BBM, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut pemerintah mengimpor minyak mentah dan BBM dari luar negeri. Produksi rata-rata minyak Nasional hanya mencapai 800 ribu barel/hari dengan devisa mencapai 700 ribu barel/hari atau setara

32 Miliar USD pertahun ([Panigoro, 2015](#)).

Dengan demikian optimalisasi operasional guna peningkatan produksi migas nasional sangat dibutuhkan guna menutupi kekurangan BBM dan mengurangi nilai import migas yang cukup menguras keuangan negara. sehingga pasar industri migas masih sangat terbuka lebar bagi para pengusaha yang bergerak disektor migas, baik disektor hulu maupun industri turunan yang berkaitan optimalisasi sumber energi nasional.

A. Sektor Industri

Dengan adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016, daerah dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan migas, termasuk dalam transparansi, tata kelola, dan pengawasan kinerja industri migas di wilayahnya. Aturan tersebut juga mengatur hal tentang ketentuan penawaran PI 10% pada wilayah kerja minyak dan gas.

Hal tersebut merupakan peluang yang sangat strategis bagi daerah di sektor migas. Pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD) mempunyai hak PI 10% dalam pengelolaan blok migas berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah

No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Bahkan teknis pengelolaan tersebut juga sangat fleksibel, Pemerintah Daerah bahkan tidak diperlukan mengeluarkan Investasi awal. Dalam proses PI 10% keseluruhan usaha dapat ditanggung KKKS yang mengelola WK Migas, dengan catatan Pemerintah memberikan kemudahan administrasi yang tentunya tetap dalam kerangka aturan hukum yang dibenarkan.

Ada beberapa poin penting dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut. Pertama, kewajiban kontraktor menawarkan maksimal 10 persen hak pengelolaan blok migas kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara. Kedua, penawaran PI 10 persen kepada BUMD ini dilakukan setelah persetujuan rencana pengembangan lapangan atau *Plan of Development (POD)*. Artinya PI 10 persen ditawarkan kepada BUMD yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang pertama kali akan diproduksi.

Penawaran hak PI 10% dalam pengelolaan blok migas kepada BUMD dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 mil laut, penawaran PI 10%

diberikan kepada 1 BUMD yang pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya terdapat pada lapangan yang telah disetujui dalam perencanaan pengembangannya di masa depan.

- b. Untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada BUMD yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.
- c. Untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari satu provinsi, pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
 - Berdasarkan pada kesepakatan antara Gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh Gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan.
 - Dalam hal kesepakatan antar Gubernur tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan penunjukan BUMD, Menteri ESDM menetapkan besaran

participating interest yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.

Perlu dipahami bahwa penawaran PI 10% dari KKKS

ke BUMD daerah merupakan mekanisme penawaran oleh KKKS yang baru pertama kali/perpanjangan kontrak kerja untuk 20 tahun kedepan. **Pada tahun 2021 merupakan masa yang sangat strategis yang perlu disiasati dengan bijak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.** Pada tahun 2021 tepatnya bulan Agustus 2021 akan terjadi akuisisi (peralihan) kontrak pengelolaan WK Migas Blok Rokan dari PT. CPI kepada PT. Pertamina. Dengan demikian pada tahun 2021 Kabupaten Bengkalis termasuk yang berkesempatan mendapatkan penawaran PI 10%. Terkait mekanisme pekerjaan, lapangan usaha atau hal teknis yang akan masuk dalam PI 10% tersebut tergantung kesepakatan. Hal yang pasti adalah bahwa **tahun 2021 adalah tahun yang tepat bagi Kabupaten Bengkalis untuk melakukan negosiasi untuk mendapatkan bagian pekerjaan dan pengelolaan industri migas kepada KKKS yaitu PT. Pertamina Persero.**

Selain PT. Pertamina, pada tahun 2020 juga merupakan perpanjangan kontrak PT. Energi Mega Persada Malacca Strait S.A, yang pelampiran sumurnya mencakup wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa masa transisi tersebut merupakan saat yang tepat untuk melakukan negosiasi pengelolaan industri migas baik PI 10% maupaun sektor usaha migas yang lain.

Sektor industri atau bisnis yang memungkinkan untuk dijalankan melalui PI 10% pada WK Blok Rokan melalui BUMD Migas Kabupaten Bengkalis yaitu:

1) **Industri Hulu Migas**

Tahapan-tahapan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia secara jelas telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 serta perubahannya di PP Nomor 34 Tahun 2005. Ataupun mengenai BP Migas sendiri diatur pada PP Nomor 42 Tahun 2002.

1. Eksplorasi

Merupakan kegiatan awal perusahaan melakukan aktivitas untuk menemukan cadangan minyak atau gas bumi. Hal ini dimulai dari survei untuk menemukan hidrokarbon sampai dengan pembuktian cadangan migas yang ditemukan. **Dalam tahap eksplorasi, perusahaan melakukan aktivitas 1) survei geologi, 2) survei geofisika, 3) survei seismik dan melakukan 4) pemboran eksplorasi dan pengembangan.**

- **Survei Geologi**

Survei ini dilakukan untuk menentukan struktur batuan yang dapat menjebak hidrokarbon dengan teknik pemetaan permukaan. Survei ini difokuskan pada batuan yang ada pada

permukaan bumi yang merupakan penyusun lapisan atas kerak bumi. Batuan yang diduga mengandung hidrokarbon akan dikirim ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui kandungan hidrokarbon yang terdapat pada batu tersebut.

- Survei Seismik

Kegiatan ini dilakukan untuk mencari cekungan yang diduga memiliki kandungan minyak dan gas bumi. Survei ini dilakukan dengan cara membuat gelombang kejut dan kemudian radiasi gelombang tersebut akan direkam dengan seismometer. Data yang dihasilkan digunakan untuk menginterpretasikan struktur lapisan tanah, besarnya lokasi dan besarnya reservoir migas yang ada.

- Pemboran Sumur Eksplorasi

Setelah dilakukan survei diatas, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengeboran sumur eksplorasi dan well logging untuk mengetahui adanya cadangan migas di daerah tersebut dan mengukur tingkat ke-ekonomian cadangan tersebut. Misalnya pemboran *wild-cat*, hasilnya adalah konfirmasi kandungan

adanya hidrokarbon (jenis, besar kandungan), sifat batuan (porositas, permeabilitas, kekuatan), struktur dan keadaan (tekanan dan temperatur) lapisan yang ditembus sumur/reservoir tersebut. Selain itu, kegiatan pengeboran ini dapat menentukan luas daerah yang mengandung hidrokarbon.

2. *Eksplorasi*

Eksploitasi dilakukan setelah rencana pengembangan untuk lapangan terbukti memiliki cadangan minyak yang ekonomis, terkait jumlah cadangan, jumlah sumur, produksi perhari dan berapa lama lapangan tersebut berproduksi. Kegiatan eksplorasi mencakup:

- Kegiatan produksi

Primary Recovery, berupa pengangkatan alami (*natural flow*) ataupun pengangkatan buatan (*artificial lift*) dengan pompa angguk (*sucker-rod*), pompa listrik terendam (*ESP - electrical submersible pump*), pompa hidrolik, dan gas-lift.

Secondary Recovery, disebut *Sec-Rec* apabila ada sumur produksi dan injeksi yang membentuk

pola pendesakan migas. *Enhanced Oil Recovery (EOR)*, disebut EOR apabila terjadi reaksi kimiawi yang mengubah interaksi batuan dan fluida reservoir atau cekungan dalam perut bumi.

2) Industri Hilir Migas

Tahapan-tahapan kegiatan usaha hilir migas di Indonesia telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 serta perubahannya di PP Nomor 30 Tahun 2009. Atapun mengenai BPH Migas sendiri diatur pada PP Nomor 67 Tahun 2002. Migas yang telah diproduksi ada yang langsung diekspor ke luar negeri ada pula yang diolah terlebih dahulu. Adapun secara umum, kegiatan usaha hilir migas adalah:

1. *Pengolahan*

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengolahan migas dilakukan pada *refineries* atau kilang minyak. Adapun pengolahan tersebut terdiri dari dua jenis proses utama, yaitu proses primer dan proses sekunder.

2. *Pengangkutan dan Distribusi*

Merupakan kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Migas ataupun produk hasil olahannya dapat diangkut menuju user langsung (industri), instalasi/depot, ataupun SPBU/SPBG menggunakan *rail tank wagon*, *pipeline*, kapal *tanker*, maupun truk pengangkut.

3. *Penyimpanan*

Merupakan kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi, BBM, bahan bakar gas dan atau hasil olahan pada lokasi di atas atau di bawah tanah untuk tujuan komersial, misalnya depot dan tangki timbun terapung (*floating storage*). Usaha penyimpanan BBM maupun gas (LPG, LNG) di Indonesia telah melibatkan peran swasta dan badan usaha milik negara dalam pembangunannya, untuk mendukung kecukupan suplai kebutuhan BBM maupun gas di tiap wilayah.

4. *Perniagaan*

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Kegiatan usaha niaga terbagi 2 yaitu :

Pertama, usaha niaga umum (*wholesale*) adalah suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana niaga dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek tertentu.

Kedua, usaha niaga terbatas (*trading*) merupakan usaha penjualan produk-produk niaga migas, dalam hal ini adalah minyak bumi, BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain, hasil olahan, niaga gas bumi yang tidak memiliki fasilitas dan niaga terbatas LNG. Badan usaha yang memiliki izin usaha niaga, dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan atau penyimpanan sebagai penunjang usaha niaganya sepanjang tidak ada transaksi usaha pada rangkaian kegiatan usaha niaganya.

Tabel V.1 Peluang Usaha Industri Migas

No.	Sektor	Jenis Usaha Utama	Usaha Turunan
1. <i>Industri Hulu</i>			
a.	<i>Explorasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Survei geologi, • Survei geofisika • Survei seismik • Pemboran eksplorasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa akomodasi tenaga kerja non lokal (Permukiman, <i>catering</i>, transportasi dsb) • Penyediaan jasa <i>outsourcing</i> tenaga lokal pendamping DLL.
b.	<i>Exploitasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Primary Recovery</i> • <i>Secondary Recovery</i> • <i>Enhanced Oil Recovery (EOR)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa Pengolahan Limbah B3. • Penyediaan jasa <i>outsourcing</i> tenaga lokal pendamping, <i>security</i>, <i>house keeping</i> dsb. • Penyedia jasa pemboran sumur (sub kontraktor <i>drilling</i>) • Penyedia Jasa pemeliharaan Perpipaan DLL.

No.	Sektor	Jenis Usaha Utama	Usaha Turunan
2. Industri Hilir			
a.	<i>Pengolahan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Refineries/ kilang minyak 	<ul style="list-style-type: none"> Penyedia jasa outsourcing tenaga lepas pabrik minyak dll.
b.	<i>Pengangkutan dan Distribusi</i>	<ul style="list-style-type: none"> Transport rail tank wagon, Pipeline, Kapal tanker, Truk pengangkut. 	<ul style="list-style-type: none"> Sub kontraktor pemasangan Pipa minyak (pipeline) Penyedia mobil jasa angkutan minyak dll.
c.	<i>Penyimpanan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Floating storage Storage Tank (kilang) 	<ul style="list-style-type: none"> Penyedia jasa pembuatan dan pemeliharaan storage tank dll.
d.	<i>Perniagaan</i>	<ul style="list-style-type: none"> Jual beli produk migas 	<ul style="list-style-type: none"> SPBU Jasa mobil angkutan minyak dan gas.

Sumber: Analisis, 2020

5.1.2 Analisis Kelayakan Keuangan

Untuk melakukan analisis kelayakan ekonomi suatu rencana usaha terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain 1) Investasi awal, 2) Biaya Operasional dan 3) Depresiasi. Dalam konteks rencana kelayakan usaha BUMD Migas yang akan

dibentuk langkah awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan bidang usaha apa yang akan dijalankan. Sehingga masing-masing usaha tersebut dapat dilakukan analisis dengan beberapa alat analisis yang ditetapkan.

Analisis aspek ekonomi untuk BUMD Migas cukup sulit untuk di kaji secara fix, hal ini dikarenakan banyak data utama tidak dapat dikalkulasi secara tepat. Namun dalam studi ini karena Bidang Usaha BUMD Migas yang akan didirikan merupakan multi sektor yang berkaitan dengan migas, maka dapat dilakukan dengan pendekatan melalui literatur dan analisis-analisis berbasis asumsi yang diperkirakan akan dijalankan oleh BUMD Migas.

Dari hasil identifikasi kemungkinan bidang usaha BUMD Migas yang dapat digeluti BUMD Migas yang akan dibentuk antara lain: 1) Eksploitasi (pengeboran sumur minyak); 2) Penyediaan jasa layanan B3; 3) *Outsourcing*. 4) SPBU.

1. Usaha Eksploitasi Migas (pengeboran)

Untuk mengakaji kelayakan bisnis pengeboran, karena keterbatasan sumber data secara langsung, pendekatan dalam studi ini dilakukan dengan cara studi literasi. Sebagai gambaran kelayakan usaha eksploitasi pengeboran sumur migas PT. Pertamina

yang dilakukan oleh [Santosa, M. D, dkk. 2015](#) adalah sebagai berikut.

Batas limit keekonomian sumur X, yaitu 3650 bbl/year, berdasarkan data yang ada di PT Pertamina EP Aseet 2 Prabumulih. Sumur X mempunyai target produksi awal yaitu sebesar 250 BOPD atau 91.250 bbl/year. Discount rate yang digunakan adalah 7,5%, Split untuk Pertamina yaitu 67 %, split pemerintah yaitu 33 %, government tax sebesar 40,5%, dan biaya operasi yang digunakan yaitu 17,66% serta escalation rate sebesar 7 %. Sehingga *cash flow* yang didapatkan berdasarkan pers. (5) sampai dengan pers. (13) dengan harga minyak sebesar \$ 50 dapat dilihat pada tabel V.2.

a. *Net Present Value* dengan *Discount Rate* 7,5%

Berdasarkan pers.(1) Net Present Value dengan *Discount Rate* 7,5% dapat dilihat pada tabel V.7. Besarnya *Net present value (NPV)* yaitu sebesar U\$ 2.952.513. Berdasarkan nilai tersebut, NPV bernilai positif, maka usulan pemboran sumur X dianggap layak untuk dilakukan pemboran karena dianggap ekonomis.

b. Rate of Return (ROR)

Nilai ROR berdasarkan pers.(2)

adalah sebagai berikut : $ROR = 20 \% +$

$$(21\%-20\%) \times \left(\frac{\text{U\$}116.774}{\text{U\$}116.774 + \text{U\$}24.755} \right)$$

$$= 20\% + 0,82\%$$

$$= 20,82 \%$$

Tabel V.2. Cash Flow Pengeboran Sumur Baru

Year	Investasi (USD)		Produksi	escalation factor	price after escalation 7%	Gross Profit	Operating Cost	OC after escalation 7%	Cash Earnings	Depresiasi	Profit Before Taxes	Taxable Income Pertamina	Tax Payment	Profit After Taxes	Cash Flow (USD)
	Tangible	Intangible													
0	264.357	4.338.994													-4.603.351
1			91.250,00	1	50	4.562.500	1.611.475	1.611.475	2.951.025	511.483	2.439.542	1.634.493	661.970	972.523	1.484.006
2			74.709,18	1,07	53,5	3.996.941	1.319.364	1.411.719	2.585.222	481.396	2.103.826	1.409.563	570.873	838.690	1.320.086
3			61.166,70	1,1449	57,245	3.501.488	1.080.204	1.236.726	2.264.762	451.309	1.813.453	1.215.014	492.081	722.933	1.174.242
4			50.079,06	1,225043	61,25215	3.067.450	884.396	1.083.423	1.984.027	421.222	1.562.805	1.047.079	424.067	623.012	1.044.234
5			41.001,27	1,310796	65,539801	2.687.215	724.082	949.124	1.738.091	391.134	1.346.957	902.461	365.497	536.965	928.099
6			33.569,00	1,4025517	70,127587	2.354.113	592.829	831.473	1.522.640	361.047	1.161.593	778.267	315.198	463.069	824.116
7			27.483,97	1,5007304	75,036518	2.062.301	485.367	728.405	1.333.896	330.960	1.002.936	671.967	272.147	399.821	730.781
8			22.501,97	1,6057815	80,289074	1.806.662	397.385	638.113	1.168.549	300.873	867.676	581.343	235.444	345.899	646.772
9			18.423,06	1,7181862	85,909309	1.582.712	325.351	559.014	1.023.699	270.785	752.914	504.452	204.303	300.149	570.934
10			15.083,52	1,8384592	91,922961	1.386.522	266.375	489.720	896.802	240.698	656.104	439.590	178.034	261.556	502.254
11			12.349,34	1,9671514	98,357568	1.214.651	218.089	429.014	785.637	210.611	575.026	385.267	156.033	229.234	439.845
12			10.110,79	2,104852	105,2426	1.064.086	178.557	375.836	688.250	180.524	507.726	340.176	137.771	202.405	382.929
13			8.278,01	2,2521916	112,60958	932.183	146.190	329.248	602.935	150.436	452.499	303.175	122.786	180.389	330.825
14			6.777,46	2,409845	120,49225	816.631	119.690	288.434	528.197	120.349	407.848	273.258	110.670	162.589	282.938
15			5.548,92	2,5785342	128,92671	715.404	97.994	252.681	462.723	90.262	372.461	249.549	101.067	148.482	238.744
16			4.543,07	2,7590315	137,95158	626.724	80.231	221.360	405.364	60.175	345.189	231.277	93.667	137.610	197.785
17			3.719,55	2,9521637	147,60819	549.036	65.687	193.919	355.117	30.087	325.030	217.770	88.197	129.573	159.660
Total															11.258.249

Tabel V.3 Analisis NPV Sumur baru

Tahun Ke-	Cash flow (U\$)	$1/(1+i)^n$ (i=7,5%)	NPV (U\$)
0	-4.603.351	1,0000	-4.603.351
1	1.484.006	0,9302	1.380.471
2	1.320.086	0,8653	1.142.314
3	1.174.242	0,8050	945.219
4	1.044.234	0,7488	781.923
5	928.099	0,6966	646.475
6	824.116	0,6480	533.995
7	730.781	0,6028	440.482
8	646.772	0,5607	362.646
9	570.934	0,5216	297.790
10	502.254	0,4852	243.691
11	439.845	0,4513	198.521
12	382.929	0,4199	160.774
13	330.825	0,3906	129.208
14	282.938	0,3633	102.795
15	238.744	0,3380	80.687
16	197.785	0,3144	62.181
17	159.660	0,2925	46.693
Total NPV			2.952.513

Sumber: Santosa, M. D, dkk. 2015

Berdasarkan nilai ROR sebesar 20,82 %, maka usulan sumur pemboran X layak untuk dilakukan pemboran karena nilai ROR tersebut lebih besar dari discount rate yang digunakan, yaitu 7,5%. Perhitungan ROR pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4 Analisis *Rate of Return* Sumur Baru

Tahun Ke-	Cash Flow (USD)	$1/(1+i)^n$ (i=20 %)	$1/(1+i)^n$ (i=21%)	NPV i= 20% (USD)	NPV i= 21% (USD)
0	-4.603.351	1	1	-4.603.351	-4.603.351
1	1.484.006	0,83333333	0,8264463	1.236.672	1.226.452
2	1.320.086	0,69444444	0,6830135	916.726	901.637
3	1.174.242	0,57870370	0,5644739	679.538	662.829
4	1.044.234	0,48225310	0,4665074	503.585	487.143
5	928.099	0,40187760	0,3855433	372.982	357.822
6	824.116	0,334898	0,3186308	275.995	262.589
7	730.781	0,27908160	0,2633313	203.947	192.437
8	646.772	0,232568	0,2176291	150.418	140.756
9	570.934	0,19380670	0,1798588	110.651	102.688
10	502.254	0,16150560	0,1486436	81.117	74.657
11	439.845	0,134588	0,122846	59.198	54.033
12	382.929	0,11215670	0,1015256	42.948	38.877
13	330.825	0,09346390	0,0839055	30.920	27.758
14	282.938	0,07788660	0,0693433	22.037	19.620
15	238.744	0,06490550	0,0573086	15.496	13.682
16	197.785	0,05408790	0,0473624	10.698	9.368
17	159.660	0,04507320	0,0391425	7.196	6.250
Total				116.774	-24.755

Sumber: Santosa, M. D, dkk. 2015

c. Pay Out Time (POT) Sumur X

Menurut pers.(3), nilai POT yaitu:

$$POT = 4 + (5-4) \times \{(US\ 353.425) : (7\$ 353.425 + 7\$$$

293.050)}

= 4,54 tahun

Berdasarkan nilai POT, maka proyek ini akan mendapatkan keuntungan pada tahun kedua. Usulan sumur pemboran dianggap layak karena waktu pengembalian modal lebih cepat daripada umur proyek. Perhitungan *cummulatif discounted cash flow* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.5 Analisis Pay Out Time Usaha Sumur Baru

Year	Discounted Cash Flow (USD)	Cummulatif Discounted CashFlow
0	-4.603.351	-4.603.351
1	1.380.471	-3.222.880
2	1.142.314	-2.080.566
3	945.219	-1.135.348
4	781.923	-353.425
5	646.475	293.050
6	533.995	827.046
7	440.482	1.267.527
8	362.646	1.630.174

Year	Discounted Cash Flow (USD)	Cummulatif Discounted CashFlow
9	297.790	1.927.964
10	243.691	2.171.654
11	198.521	2.370.175
12	160.774	2.530.950
13	129.208	2.660.157
14	102.795	2.762.952
15	80.687	2.843.639
16	62.181	2.905.820
17	46.693	2.952.513

Sumber: Santosa, M. D, dkk. 2015

d. Profit to Investement Ratio (PIR) Sumur X

Pada penelitian ini nilai PIR yang

didapatkan yaitu : $PIR = \{U\$ 11.258$

$.249 : U\$ 4.603 .351\}$

$= 2,45$ Tahun

Santosa (2015) menyimpulkan bahwa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan parameter keekonomian, usulan kegiatan pemboran sumur dengan investasi sebesar USD 4.603.351 dan harga minyak USD 50 per barel serta *escalation rate* 7% diperoleh NPV pada discount rate 7,5 % sebesar USD2.952.513

dengan ROR sebesar 20,82%, POT 2,54 tahun dan PIR 2,45. Dari keempat indikator tersebut menghasilkan NPV yang masih bernilai positif dan ROR yang masih besar diatas *discount rate* yang ditetapkan/ditentukan POT yang singkat dibandingkan dengan masa produksi sumur yang relatif tinggi, yaitu 17 tahun dan PIR lebih besar dari satu.

- Berdasarkan hasil perhitungan keekonomian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa rencana pengeboran sumur baru memiliki prospek yang baik karena bernilai ekonomis dan layak untuk dilakukan pengeboran.

Meninjau investasi sektor hulu tersebut diatas, yang perlu diperhatikan adalah pada faktor biaya *cash flow* tahun pertama (nol) adalah senilai **USD 4.603.351 atau setara dengan Rp. 59.843.563.000 dengan USD 1 = Rp. 13.000).** Analisa diatas juga dengan asumsi harga minyak mentah USD 50 per barel serta *escalation rate* 7% diperoleh NPV pada *discount rate* 7,5 % sebesar USD 2.952.513 dengan ROR sebesar 20,82%, POT 2,54 tahun dan PIR 2,45.

Dengan demikian meskipun berdasarkan penilaian industri migas sektor hulu cukup layak untuk dijadikan salah satu usaha pada BUMD Migas,

namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tipikal minyak pada ladang Blok Rokan membutuhkan teknologi dan keahlian khusus dalam operasionalnya yaitu dengan metode ***Steam Flood dan Chemical EOR***, dan tergolong dalam bidang usaha dengan resiko keuangan tinggi.

2. Usaha Jasa Layanan Pengelolaan Limbah K3

Limbah B3 merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan penanganan serius bagi PT. CPI atau pun KKKS yang akan mengelola Industri migas. Pada tahun 2018 Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi [Iwan Prasetya dalam Tempo.co.id \(2018\)](#) mengatakan CPI menghasilkan limbah sekitar 27 ribu ton hingga akhir 2018. Biaya pengelolaan tanah terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebesar **USD 3.200.483** (sekitar 41 miliar rupiah) dan PT Chevron Pacific Indonesia juga mengeluarkan biaya USD 1.436.817 (sekitar 18 miliar rupiah) dolar AS untuk limbah sisa operasi B3. Sehingga dapat disimpulkan termasuk industri potensial yang dapat dilakukan BUMD Migas.

Bentuk bisnis awal yang paling mudah untuk digeluti selain membangun pengolahan limbah B3, adalah jasa transportasi pengangkutan limbah B3 ke

lokasi-lokasi pengolahan yang telah ditunjuk. Secara umum perhitungan ekonomis bisnis pengangkutan limbah berupa barang-barang umum pasca eksploitasi maupun barang berbahaya dan beracun (B3), antara lain Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, Pelumas maupun cairan bahan kimia lainnya. Limbah B3 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Nilai Pendapatan Tahunan

Melalui informasi sebelumnya dikatakan bahwa jasa migas bidang angkutan sisa B3 PT CPI sekitar 18 Miliar rupiah, jika diasumsikan 30% dari total pekerjaan pengolahan limbah B3 dikerjakan oleh BUMD Migas maka perkiraan nilai pekerjaan mencapai 6 Miliar Rupiah. Jika laba bersih dari nilai pekerjaan tersebut diasumsikan adalah 33% (sepertiga) maka diperoleh laba Kotor sekitar Rp. 2 miliar/tahun. Dipotong pajak 10% maka asumsi laba bersih sekitar **Rp. 1.800.000.000/ tahun.**

b. Investasi awal

Investasi awal perkiraan usaha jasa transportasi limbah B3 adalah Rp. 4.3 Milyar.

Tabel V.6 Investasi Awal Usaha Jasa Pengelolaan Limbah B3

No.	Kebutuhan	Investasi	Keterangan
1.	Administrasi dan Operasioal	843.600.000	<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Kantor • Gaji Karyawan • Sewa Gudang • Lain-lain
	Aset	3.450.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan Operasnal Kantor (Kijang Innova 1 Unit) • Angkutan Barang (MITSUBISHI Fe 74 S, 4 unit) • Angkutan barang (L 300, 2 unit)
Total Biaya Minimal		4.293.600.000	

Sumber: Analisis, 2020

Dari tabel diatas, diasumsikan bahwa pembentukan BUMD Migas akan dilakukan dengan investasi awal sebesar Rp. 4,3 Miliar, dengan asumsi pengelolaan berikut:

1. Alokasi Biaya Aset

Tabel V.7 Tabel Pengeluaran Aset Usaha Jasa Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Barang	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
1	Mitsubishi FE 74 S	4	450,000,000	1,800,000,000
2	Mitsubishi L-300	2	200,000,000	400,000,000
3	Kijang Innova	2	375,000,000	750,000,000
4	Sarana Fisik	1	750.000.000	750.000.000
			Jumlah	3.450.000.000
			Penyusutan/tahun (20%)	690.000.000

Sumber: Analisis, 2020

BUMD Migas akan membeli kendaraan operasional pengangkutan barang dengan 2 model Mitsubishi FE 74 S dan Mitsubishi L-300 ditambah dengan kendaraan operasional kantor (Kijang Innova).

2. Alokasi Biaya Karyawan

Karyawan pada BUMD Migas yang direncanakan dengan komposisi yang sangat sederhana. Kenaikan Belanja Pegawai tahunan diasumsikan 10% dengan uraian pembiayaan berikut:

Tabel V.8 Tabel Pengeluaran Usaha Pengelolaan Limbah B3

No.	Item Investasi	Satuan	Harga Satuan	Nilai
1.	Sewa kantor (per-tahun)	2 Unit	30.000.000	60.000.000
2.	Gaji karyawan (12 Bulan)			
	- Direktur	1 OB	15.000.000	15.000.000
	- Komisaris	1 OB	6.000.000	6.000.000
	- Sekretariat	1 OB	1.800.000	1.800.000
	- Bendahara	1 OB	2.500.000	2.500.000
	- Pegawai	4 OB	2.000.000	8.000.000
	- Supir	6 OB	2.000.000	12.000.000
	<i>Biaya Karyawan Setahun</i>			543.600.000
3.	Biaya administrasi (per-tahun)	2 unit	60.000.000	120.000.000
4.	Biaya Umum dan lain-lain	2 Unit	60.000.000	120.000.000
TOTAL MODAL AWAL				843.600.000

Sumber: Analisis, 2020

3. Alokasi Biaya Penyusutan (Depresiasi)

Biaya depresiasi yang dikeluarkan BUMD Migas pada sektor usaha Pengelolaan Limbah B3, adalah sebesar Rp 780.000.000 setiap tahun, dari pembelian

kendaraan yang diasumsikan umur ekonomi selama 5 tahun.

4. Alokasi Biaya Sewa Gudang dan Kantor

BUMD Migas akan menyewa gudang untuk menyimpan persediaan barang yang akan dijual dan Kantor untuk kegiatan administrasi dan manajerial yang berlokasi di daratan Sumatera dan di pulau Bengkalis. Biaya sewa dianggarkan sebesar Rp 60.000.000 pertahun dan diperkirakan akan naik sebesar 10% setiap tahun.

5. Alokasi Biaya Administrasi

Biaya administrasi untuk 2 kantor terpisah dianggarkan sebesar masing-masing @ Rp 60.000.000 pertahun dengan total Rp. 120.000.000 per tahun dan diperkirakan naik 10% setiap tahun. Biaya administrasi untuk pembelian alat-alat tulis kantor.

6. Alokasi Biaya Umum

Biaya umum untuk BUMD Migas dipersiapkan untuk pembiayaan kebutuhan kantor dan kebutuhan operasional lainnya. Biaya umum dianggarkan untuk 2 unit kantor sebesar Rp 120.000.000 pertahun dan akan mengalami kenaikan 10% pertahun. Tabulasi rincian Biaya dan perkiraan untuk operasional 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.9 Tabel Arus Kas (*Cash Flow*) Usaha Jasa Pengelolaan Limbah B3

Tahun	Penjualan	Biaya sewa	Gaji pegawai	Biaya Adm	Biayapenyusutan	Biaya umum	Total biaya	Laba bersih	NCF
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)	9 (2-8)	10 (6+9)
I	1.800.000.000,00	60.000.000,00	543.600.000,00	120.000.000,00	690.000.000,00	120.000.000,00	1.533.600.000,00	266.400.000,00	956.400.000,00
II	1.890.000.000,00	66.000.000,00	597.960.000,00	132.000.000,00	690.000.000,00	132.000.000,00	1.617.960.000,00	272.040.000,00	962.040.000,00
III	1.984.500.000,00	72.600.000,00	657.756.000,00	145.200.000,00	690.000.000,00	145.200.000,00	1.710.756.000,00	273.744.000,00	963.744.000,00
IV	2.083.725.000,00	79.860.000,00	723.531.600,00	159.720.000,00	690.000.000,00	159.720.000,00	1.812.831.600,00	270.893.400,00	960.893.400,00
V	2.187.911.250,00	87.846.000,00	795.884.760,00	175.692.000,00	690.000.000,00	175.692.000,00	1.925.114.760,00	262.796.490,00	952.796.490,00
VI	2.297.306.812,50	87.846.000,00	795.884.760,00	175.692.000,00	690.000.000,00	175.692.000,00	1.925.114.760,00	372.192.052,50	1.062.192.052,50
VII	2.412.172.153,13	96.630.600,00	875.473.236,00	193.261.200,00	690.000.000,00	193.261.200,00	2.048.626.236,00	363.545.917,13	1.053.545.917,13
VIII	2.532.780.760,78	96.630.600,00	875.473.236,00	193.261.200,00	690.000.000,00	193.261.200,00	2.048.626.236,00	484.154.524,78	1.174.154.524,78
IX	2.659.419.798,82	106.293.660,00	963.020.559,60	212.587.320,00	690.000.000,00	212.587.320,00	2.184.488.859,60	474.930.939,22	1.164.930.939,22
X	2.792.390.788,76	96.630.600,00	875.473.236,00	193.261.200,00	690.000.000,00	193.261.200,00	2.048.626.236,00	743.764.552,76	1.433.764.552,76

Sumber: Analisis, 2020

Catatan:

1. Penjualan (keuntungan bersih) diprediksi meningkat 5% pertahun, diambil dari perkiraan tabel laba bersih
2. Biaya Sewa terjadi peningkatan 10% pertahun, diambil dari tabel biaya sewa
3. Gaji pegawai terjadi peningkatan 10% Pertahun, diambil dari tabel pengeluaran
4. Biaya Adm terjadi peningkatan 10%, diambil dari tabel biaya pengeluaran
5. Biaya Penyusutan aset 20% dari nilai total aset, diambil dari tabel biaya pengeluaran
6. Biaya umum terjadi peningkatan 10% pertahun, diambil dari tabel pengeluaran
7. Total Biaya adalah Jumlah Biaya sewa + Gaji + Biaya adm + Penyusutan + Biaya umum
8. Laba Bersih adalah Penjualan - total biaya
9. Arus kas adalah Penyusutan + Laba bersih

Tabel V.10 *Net Cash Flow (NCF) Akumulatif Usaha Jasa Limbah B3*

NetCashFlow(NCF) Akumulasi NCFKeterangan					
NILAI INVESTASI AWAL				4.293.600.000	
Tahun	1	956.400.000	956.400.000	Belum Balik Modal	
Tahun	2	962.040.000	1.912.800.000	Belum Balik Modal	
Tahun	3	963.744.000	2.874.840.000	Belum Balik Modal	
Tahun	4	960.893.400	3.838.584.000	Belum Balik Modal	
Tahun	5	952.796.490	4.799.477.400	Sudah Balik Modal	
Tahun	6	1.062.192.053	5.752.273.890	Sudah Balik Modal	
Tahun	7	1.053.545.917	6.814.465.943	Sudah Balik Modal	
Tahun	8	1.174.154.525	7.868.011.860	Sudah Balik Modal	
Tahun	9	1.164.930.939	9.042.166.384	Sudah Balik Modal	
Tahun	10	1.433.764.553	10.207.097.324	Sudah Balik Modal	

Sumber: Analisis, 2020

c. *Pay Back Periode (PB)*

Analisis *payback period* adalah waktu yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan *net cash flow*. Sesuai dengan namanya, metode ini berarti dalam beberapa lama biaya investasi sudah kembali, (Agustin H, 2016). Berdasarkan tabel diatas, dengan beberapa asumsi yang ada dan memperhatikan nilai NCF akumulatifnya, pengembalian modal untuk investasi senilai Rp. 4,3 Miliar, akan terjadi pada tahun ke Lima.

Secara lebih detail masa pengambalian investasi adalah sebagai berikut:

Nilai Tahun 4	3.838.584.000	
Nilai tahun 5	4.799.477.400	
Selisih tahun 5 thd Investasi	505.877.400	
Konversi Selisih Modal tahun 5	0,1054	tahun
	1,265	Bulan
	38	Hari

Jadi, perkiraan pengembalian modal usaha Pengelolaan Limbah B3 adalah 5 tahun 38 hari.

d. Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar

pada sebuah waktu periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. *Net Present Value* yang positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyeksi biaya yang dikeluarkan. Pada umumnya nilai NPV yang positif akan menjadi menguntungkan dan proyek yang memiliki NPV negatif akan menghasilkan kerugian.

Usaha pengolahan Limbah B3 jika dihitung secara present value pada tahun ke 5 dan 6 adalah sebagai berikut:

Tabel V.11 Analisis Perhitungan NPV Usaha Limbah B3

Net Cash Flow (NCF)			PV Factor	Net Present Value
SUKU BUNGA BANK TERTINGGI				6%
Nilai Arus Kas Tahun	1	956.400.000	0,943	902.264.151
Nilai Arus Kas Tahun	2	962.040.000	0,890	856.212.175
Nilai Arus Kas Tahun	3	963.744.000	0,840	809.178.046
Nilai Arus Kas Tahun	4	960.893.400	0,792	761.117.573
Nilai Arus Kas Tahun	5	952.796.490	0,747	711.984.964
Jumlah PV Arus Kas				.040.756.910
NILAI INVESTASI AWAL				.293.600.000
NPV				(252.843.090)

Sumber: Analisis, 2020

Berdasarkan analisis NPV positif baru akan terjadi pada tahun ke 6, seperti pada tabel diatas, sementara jika asumsi tahun ke V, maka nilai NPV adalah negatif (Rp. 252.843,00) atau bernilai negatif.

e. Profitability Index (PI)

Indeks Profitabilitas adalah metode penghitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah *present value* nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek.

berdasarkan perhitungan NPV diatas, besar nilai PI untuk proyek Pengolahan limbah B3 adalah :

Jumlah Arus Kas (5 tahun)	4.040.756.909,82
Nilai Investasi	4.293.600.000
Profitability Indexs (PI)	0,941

Nilai PI dibawah satu untuk tahun ke 5, nilai hampir mendekati 1. Usaha masuk dalam kategori tidak menguntungkan/beresiko. Diperlukan strategi manajemen yang lebih spesifik.

f. Internal Rate of Return (IRR)

IRR menjadi salah satu acuan penghitungan efisiensi dari sebuah investasi. Secara sederhana, penghitungan IRR dapat menjadi dasar apakah sebuah investasi layak dilakukan atau tidak. Sebuah investasi yang dianggap layak jalan harus memenuhi kriteria nilai IRR lebih tinggi ketimbang minimum *acceptable rate of return* atau *minimum attractive rate of return*.

Minimum acceptable rate of return adalah laju pengembalian minimum dari sebuah investasi yang berani dilakukan seorang investor. Tidak hanya itu, sebuah kegiatan investasi juga bisa dilanjutkan apabila laju pengembaliannya (*rate of return*) lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain, termasuk bunga deposito bank, reksadana, atau bentuk investasi lainnya.

Nilai IRR untuk usaha pengelolaan limbah B3 dalam BUMD Migas adalah sebagai berikut:

Tabel V.12 Analisis IRR Usaha Limbah B3

Tahun Ke	Net Cash Flow(NCF	Discounted Cash Flow	30%
		6%	
1	956.400.000	902.264.150,94	735.692.307,69
2	962.040.000	856.212.175,15	569.254.437,87
3	963.744.000	809.178.046,31	438.663.632,23
4	960.893.400	761.117.573,19	336.435.488,95
5	952.796.490	711.984.964,23	256.615.796,69

Jumlah PV Arus Kas 4.040.756.910 2.336.661.663

NILAI INVESTASI AWAL **.293.600.000 4.293.600.000**

NPV (252.843.090) (1.956.938.337)

Sumber: Analisis, 2020

$IRR = 6\% + \{[4.040.756,910 / (4.040.756,910 - 2.336.661.663)] \times (30\% - 6\%)\}$

IRR = 63%

3. Usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar)

Investasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan kegiatan investasi yang bersifat jangka panjang serta memerlukan penggunaan aktiva tetap sebagai sumber modal dalam jumlah yang tidak sedikit. (Reina Marsha Liman, 2017). Namun salah satu usaha yang patut dipertimbangkan dalam pengelolaan BUMD Migas adalah SPBU. Saat ini di Kabupaten Bengkalis hanya terdapat satu SPBU yang dikelola Oleh BUMD (PT. BLJ). Beberapa lokasi yang masih sangat terbuka peluang untuk pembangunan SPBU adalah di Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rupert. Berikut ini akan analisis

gambaran kelayakan usaha SPBU yang akan dikelola Oleh BUMD Migas.

a. Asumsi Nilai Pendapatan tahunan

Berdasarkan analisis yang pernah dilakukan oleh PT. BLJ (*Unpublished*) Pendapatan tahunan SPBU berasal dari penjualan bahan bakar.

Tabel V.13 Estimasi Kebutuhan BBM

Jumlah Penduduk (2018)	9.840	KK
Tingkat Sejahtera 1 dan 2 (70%)	6.888	KK
Jumlah Sepeda Motor (2 Mtr/KK)	13.776	Unit
Jumlah Mobil (10%) dari Keluarga Sejahtera	689	Unit

Sumber: Analisis, 2020

Tabel V.14 Estimasi Kebutuhan BBM dan Target Pasar

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah	Liter/hari	Jumlah Kebutuhan
Sepeda Motor	13.776	1,5	20.664,0
Mobil	689	4	2.755,2
Lain-lain (Kapal, Genset dll)			1.500,0
Total Kebutuhan BBM (liter/perhari)			24.919,2
Total Kebutuhan BBM (liter/bulan)			747.576,0

Sumber: Analisis, 2020

Jadi jika diasumsikan pelayanan minimal 60% dari kebutuhan BBM Perhari, maka kebutuhan BBM perhari berkisar 14.951,5 liter/hari dengan komposisi 85% Premium, 10% Solar dan 5% Peralite. atau 12.708,8 ltr/day (Premium), 1.495,2 ltr/day (solar), dan 747,6 ltr/day peralite.

Tabel V.15 Estimasi Penjualan Tahun Pertama Usaha SPBU

Jenis BBM (liter/day) Harga Jual Total				
Prosentase Pelayanan penjualan				
Minimal dari Total Kebutuhan	60%	14.95 1,5		
Premium	85%	12.70 8,8	6.450	81.971.708
Solar	10%	1.495, 2	5.150	7.700.033
Pertalite	5%	747,6	8.400	6.279.638
Total Penjualan Bruto Perhari				95.951.380
Total Penjualan Bruto Perbulan				2.878.541.388
Total Penjualan Bruto Pertahun				34.542.496.656
Premium	85%	12.70 8,8	6.260	79.557.038
Solar	10%	1.495, 2	4.861	7.267.934
Pertalite	5%	747,6	7.634	5.706.995
Total Modal Perhari Total Modal Perbulan				92.531.967
				2.775.959.009
Total Modal Pertahun				33.311.508.111
TOTAL LABA KOTOR PENJUALAN				1.230.988.545

Sumber: Analisis, 2020

Estimasi nilai Pendapatan Bruto tahun pertama adalah Rp. 33.311.508.111 dengan laba bersih penjualan Rp. 1.230.988.545

b. Perkiraan Penyusutan Aset

Dalam mengelola SPBU selain bangunan terdapat perlengkapan yang secara ekonomis akan mengalami nilai penyusutan. Berdasarkan beberapa kajian kelayakan bisnis pembuatan SPBU diperoleh beberapa barang/perlengkapan tersebut antara lain *Auto Tank*

Gauge (ATG), 7 (tujuh) unit tangki pendam, 4 (empat) unit dispenser, masing-masing 6 (enam) nozzle, 1 (satu) unit genzet, 1 (satu) unit tabung pemadam kebakaran, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit brankas, furnitur berupa meja, kursi, dan lemari, 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit kamera pengawas (CCTV), 1 (satu) unit AC, dan perlengkapan pegawai yang terdiri dari seragam, topi, dan sepatu ([Liman, RM. 2016](#)).

Berdasarkan inventaris perlegkapan/peralatan tersebut maka didapati bahwa, umur ekonomis masing-masing peralatan berbeda- beda, sehingga proyeksi penyusutan juga berbeda-beda. Berikut diperkirakan nilai penyusutan aset SPBU sesuai dengan umur ekonomis dan perolehan masing-masing peralatan.

Tabel V.16 Estimasi PenyusutanAset SPBU

Jenis Aktiva Tetap	U.Ek (Th)	Perolehan (Rp.)	Penyusutan (/Th)
Tanah (35 x 40)		350.000.000,0	
Bangunan	20	5.400.000.000,0	270.000.000,0
Peralatan Operasional;			
- ATG	5	145.000.000,0	29.000.000,0
- Tangki Pemadam	30	300.000.000,0	10.000.000,0
- Dispenser	5	810.000.000,0	162.000.000,0
- Genset	5	20.000.000,0	4.000.000,0
- Tabung Pemadam	5	28.000.000,0	5.600.000,0
- Sumur Bor	5	7.000.000,0	1.400.000,0
- Pompa Air	5	4.000.000,0	800.000,0
- Biaya PLN	20	28.000.000,0	1.400.000,0
- Instalasi Listrik	20	120.000.000,0	6.000.000,0
Peralatan Kantor			
- Brankas	5	20.000.000,0	4.000.000,0
- Furniture	3	5.000.000,0	1.666.666,7
- Komputer	3	10.000.000,0	3.333.333,3
- CCTV	3	15.000.000,0	5.000.000,0
- AC	5	4.000.000,0	800.000,0
- Seragam Karyawan	1	16.600.000,0	16.600.000,0
Biaya Operasional			
Izin Pertamina	30	350.000.000,0	11.666.666,7
Izin Pemda	5	100.000.000,0	20.000.000,0
			553.266.666,7

Sumber: Data Olahan, berdasarkan riset Liman, RM. (2016)

Sehingga dengan demikian nilai penyusutan tahun aset SPBU adalah Rp. 553.266.666,7. Dari tabel diatas dapat dicermati bahwa nilai penyusutan aset operasional

SPBU cukup tinggi mencapai 500 jutaan pertahun. Sehingga sangat perlu untuk menjadi pertimbangan dalam perhitungan kelayakan usaha bisnis SPBU dalam Rencana Pembentukan BUMD Migas.

c. Nilai Investasi Awal

Nilai investasi awal SPBU secara umum terdiri dari 1) Pembelian lahan; 2) Pembangunan dan perizinan; 3) Operasional. Biaya investasi awal Pembuatan SPBU senilai :

Tabel V.17 Investasi Awal Usaha SPBU

No.	Kebutuhan	Investasi	Keterangan
1.	Pembelian Tanah	350.000.000	Ukuran 1.500 M ²
2.	Pembangunan dan Perizinan	5.400.000.000	
3.	Modal Pembelian BBM Awal	2.775.959.009	
3.	Operasional SPBU	50.000.000	
Total Biaya Minimal		8.575.959.009	

Sumber: Analisis, 2020

Total biaya investasi awal SPBU berkisar **Rp.8.600.000.000.**

d. Alokasi Biaya Pegawai

Karyawan pada BUMD Migas yang direncanakan dengan komposisi yang sederhana. Kenaikan Belanja Pegawai tahunan diasumsikan 10% dengan uraian pembiayaan berikut:

Tabel V.18 Belanja Operasional SPBU (Perbulan)

Belanja Pegawai Perbulan			
No. Jabatan	Qty	Salary	Jumlah
1. SPV	1	4.200.000	4.200.000
2. Korlap	1	3.200.000	3.200.000
3. ADM SPBU (Kasir)	1	2.200.000	2.200.000
4. Selter	10	1.500.000	15.000.000
5. OB	1	1.400.000	1.400.000
6. Security	5	1.600.000	8.000.000
Jumlah (Perbulan)			34.000.000
Jumlah Tahunan			408.000.000
Belanja Operasional Perbulan			
1. Listrik, Komunikasi dsb.			8.500.000
2. ATK dan Konsumsi Kantor			1.500.000
3. Cadangan Reparasi			4.500.000
5. Biaya Lain			1.500.000
Jumlah (Perbulan)			16.000.000
Jumlah (Tahunan)			192.000.000
Total Pengeluaran Bulanan			50.000.000
Total Pengeluaran Bulanan Tahunan			600.000.000

Sumber: Analisis, 2020

Alokasi belanja karyawan SPBU
tahunan mencapai Rp. 408.000.000,- kenaikan belanja
pegawai tahunan diasumsikan 10%.

e. Alokasi Biaya Operasional

Dari tabel V.21 didapati belanja Operasional tahunan
mencapai Rp. 192.000.000,- dengan angka kenaikan
tahunan 10%

Tabel V.19 Tabel Arus Kas Usaha SPBU

Tahun	Penjualan	Gaji pegawai	Biaya penyusutan	Biaya Operasional	Total biaya	Laba bersih	NCF
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	9 (2-8)	10 (6+9)
1	1.230.988.544,64	408.000.000,00	553.266.666,67	192.000.000,00	1.153.266.666,67	77.721.877,97	630.988.544,64
2	1.292.537.971,87	448.800.000,00	553.266.666,67	211.200.000,00	1.213.266.666,67	79.271.305,21	632.537.971,87
3	1.357.164.870,47	493.680.000,00	553.266.666,67	232.320.000,00	1.279.266.666,67	77.898.203,80	631.164.870,47
4	1.425.023.113,99	543.048.000,00	553.266.666,67	255.552.000,00	1.351.866.666,67	73.156.447,32	626.423.113,99
5	1.496.274.269,69	597.352.800,00		281.107.200,00	1.431.726.666,67	64.547.603,02	617.814.269,69
6	1.571.087.983,17	597.352.800,00	553.266.666,67	281.107.200,00	1.431.726.666,67	139.361.316,51	692.627.983,17
7	1.649.642.382,33	657.088.080,00	553.266.666,67	309.217.920,00	1.519.572.666,67	130.069.715,66	683.336.382,33
8	1.732.124.501,45	657.088.080,00	553.266.666,67	309.217.920,00	1.519.572.666,67	212.551.834,78	765.818.501,45
9	1.818.730.726,52	722.796.888,00	553.266.666,67	340.139.712,00	1.616.203.266,67	202.527.459,85	755.794.126,52
10	1.909.667.262,85	657.088.080,00	553.266.666,67	309.217.920,00	1.519.572.666,67	390.094.596,18	943.361.262,85
11	2.005.150.625,99	722.796.888,00	553.266.666,67	340.139.712,00	1.616.203.266,67	388.947.359,32	942.214.025,99
12	2.105.408.157,29	795.076.576,80	553.266.666,67	374.153.683,20	1.722.496.926,67	382.911.230,62	936.177.897,29
13	2.210.678.565,15	874.584.234,48	553.266.666,67	411.569.051,52	1.839.419.952,67	371.258.612,49	924.525.279,15
14	2.321.212.493,41	962.042.657,93	553.266.666,67	452.725.956,67	1.968.035.281,27	353.177.212,14	906.443.878,81
15	2.437.273.118,08	962.042.657,93	553.266.666,67	452.725.956,67	1.968.035.281,27	469.237.836,81	1.022.504.503,48

Sumber: Analisis, 2020

Catatan:

2. Penjualan (keuntungan bersih) diprediksi meningkat 5% pertahun, diambil dari perkiraan tabel laba bersih
3. Gaji pegawai terjadi peningkatan 10% Pertahun, diambil dari tabel pengeluaran
4. Biaya Penyusutan diambil dari analisis penyusutan aset
5. BiayaOperasional terjadi penigkatan 10% pertahun, diambil dari tabel pengeluaran
6. Total Biaya adalah Jumlah Biaya Pegawai+ Penyusutan + Biaya operasional
7. Laba Bersih adalah Penjualan - total biaya
8. Arus kas adalah Penyusutan +Laba bersih

Tabel V.20 Net Cash Flow (NCF) Akumulatif Usaha SPBU

Net Cash Flow (NCF)			Akumulasi NCF	Keterangan
NILAI INVESTASI AWAL			8.575.959.009	
Tahun 1	630.988.545		630.988.545	Belum Balik Modal
Tahun 2	632.537.972		1.261.977.089	Belum Balik Modal
Tahun 3	631.164.870		1.894.515.061	Belum Balik Modal
Tahun 4	626.423.114		2.525.679.932	Belum Balik Modal
Tahun 5	617.814.270		3.152.103.046	Belum Balik Modal
Tahun 6	692.627.983		3.769.917.315	Belum Balik Modal
Tahun 7	683.336.382		4.462.545.298	Belum Balik Modal
Tahun 8	765.818.501		5.145.881.681	Belum Balik Modal
Tahun 9	755.794.127		5.911.700.182	Belum Balik Modal
Tahun 10	943.361.263		6.667.494.309	Belum Balik Modal
Tahun 11	942.214.026		7.610.855.572	Belum Balik Modal
Tahun 12	936.177.897		8.553.069.598	Belum Balik Modal
Tahun 13	924.525.279		9.489.247.495	Sudah Balik Modal
Tahun 14	906.443.879		10.413.772.774	Sudah Balik Modal
Tahun 15	1.022.504.503		11.320.216.653	Sudah Balik Modal

Sumber: Analisis, 2020

f. Pay Back Periode

Berdasarkan tabel diatas, dengan beberapa asums yang

ada dan memperhatikan nilai NCF akumulatifnya, pengembalian modal untuk investasi senilai Rp. 8,6 Miliar, akan terjadi pada tahun ke 12 dan 35 hari.

Berdasarkan analisis tersebut jangka waktu investasi tergolong cukup panjang yaitu diatas 10 tahun. Dengan Arus kas dan laba bersih yang tergolong kecil. Faktor utamanya adalah SPBU termasuk jenis usaha yang membutuhkan biaya penyusutan yang tinggi. Sementara angka penjualan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk satu daerah.

4. Usaha jasa *Outsourcing* (Piping, Tenaga Kerja, Pemeliharaan dll)

Salah satu prospek usaha yang juga dapat dilakoni oleh BUMD migas adalah penyedia *Outsourcing*, pemeliharaan aset (KKKS), dan termasuk didalamnya sub kontraktor pemasangan dan perbaikan Pipa (*piping line*) dan sebagainya. Menurut Pasal 64 UU Ketenagakerjaan, sebuah perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Perjanjian kerja karyawan *outsourcing* ini adalah menggunakan sistem kontrak yang menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 56 dibagi menjadi 2, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT dan

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Secara umum hampir seluruh kegiatan migas baik dari kegiatan hulu dan hilir yang berkaitan SDM dapat dilakukan kegiatan *outsourcing*. Berikut ini sejumlah kegiatan migas untuk dilaksanakan secara *outsourcing*:

Tabel V.21 Kegiatan Migas yang Dapat Diadakan *Outsourcing*

1.	<i>Casting</i>
2.	<i>Casting Accessories</i>
3.	<i>Tubing</i>
4.	<i>Well Equipment Surface</i>
5.	<i>Well Equipment Sub Surface</i>
6.	<i>Other Tangible Cost</i>
7.	<i>Preparation and Termination</i>
8.	<i>Contract Rig</i>
9.	<i>Mud Chemical Engineering Services</i>
10.	<i>Water</i>
11.	<i>Bit, Reamer & Core Head</i>
12.	<i>Equipment Rentals</i>
13.	<i>Directional Drilling and Survey</i>
14.	<i>Diving Service</i>
15.	<i>Casting Installation</i>
16.	<i>Cement, Cementing & Pump Fee</i>
17.	<i>Coring</i>
18.	<i>Mud Logging Service</i>
19.	<i>Drill Stem Test</i>
20.	<i>Open Hole Logging Service</i>
21.	<i>Casing and Linier Installation</i>
22.	<i>Case Hole Electric Logging Service</i>
23.	<i>Perforating & Wireline Service</i>
24.	<i>Production Test</i>

25. *General*

- *Supervision, Wellsite & Geologist*
- *Helicopter & Aviation Fix Rate*
- *Fuel Lubricants*

Berdasarkan kebutuhan modal awal untuk melaksanakan kegiatan

outsourcing adalah sebagai berikut.

Tabel V.22 Kebutuhan Modal Awal *Outsourcing*

No	Item	Unit	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mobil Oprasional	2	300.000.000	600.000.000
2.	Kantor	1	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Sarana Pendukung	1	500.000.000	500.000.000
			Jumlah	2.100.000.000

Sumber: Analisis, 2020

5. Usaha Pemanfaatan Limbah B3 (Pabrik Bata Berteknologi *Grabel Brick*)

Berdasarkan Dokumen RPIK jasa layanan B3 termasuk menjadi industri bidang migas yang potensial. salah satu usaha yang memungkinkan untuk mengolah B3 adalah pembuatan bata Berteknologi *Grabel Brick*. Bata ini merupakan pengolahan dari limbah soil (tanah) yang terpapar B3 yang biasanya di buang (direlokasi) kedarah tertentu. Bahan utamanya dapat berupa 1) Tanah/pasir (terkontaminasi B3), 2) Semen dan 3) zat -Additive.

Proses pembuatan bata hampir sama dengan pembuatan

bataco, yaitu dengan menggunakan mesin press. Namun yang menarik adalah bata *Grabel Brick* dipres dengan mesin teknologi Jerman yang canggih sehingga menjadi bata bata *interlocking* tanpa proses dibakar dan tanpa proses pengeringan, sehingga langsung dapat digunakan.

Adapun keunggulannya adalah:

1. Jauh lebih keras dari batu bata biasa
2. Kapasitas produksi 7.000 pcs/hari kerja
3. Lebih ekonomis biaya material
4. Lebih ekonomis waktu pengerjaan
5. Lebih ekonomis tenaga kerja
6. Lebih tahan gempa dan tahan air
7. Ukuran bata sama presisinya
8. Ramah lingkungan

Perkiraan biaya untuk mendirikan pabrik bata *Grabel Brick* :

- Beli mesin 3.500.000.000,- diluar PPN
- Beli mesin additive *Grable Brick* 1.500.000.000,-
- Total sebesar 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Sehingga investasi awal yang digunakan untuk satu pabrik bata *Grable Brick* berteknologi Jerman adalah 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Analisis lebih lanjut pembuatan bata *grable* Limbah B3, belum dapat diperhitungkan lebih detail, karena belum adanya data mengenai kapasitas maksimal tanah terkontaminasi (Volume dan kontinuitas) bahan baku.

Dari beberapa analisis diatas, terkait bidang usaha yang memungkinkan untuk dilakukan oleh BUMD Migas meliputi 1) Pengeboran sumur Minyak, 2) Pengelolaan Limbah B3, 3) Unit SPBU, 4) Jasa *Outsourcing*; 3) dan 4) bata *grabel brick* diperoleh gambaran investasi awal mulai dari yang terkecil adalah 2 miliar sampai dengan 60 miliar.

Tabel V.23 Gambaran Jenis Usaha dan Hasil Analisis Ekonomi BUMD Migas

No.	Jenis Usaha	Investasi	Keterangan
1.	Pengeboran Minyak	60 Miliar	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha beresiko tinggi, • Modal Tinggi, • Pendapatan fluktuatif • Teknologi • SDM terlatih
2.	Pengelolaan Limbah B3	4,3 Miliar	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan cukup Mudah (jasa transportasi) • SDM dan teknologi terjangkau • Operasional rendah • Memerlukan perizinan khusus • Membutuhkan mitra kerja berpengalaman untuk mengambil tender (jika ada tender)
3.	SPBU	8,6 Miliar	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi awal tinggi • Arus kas rendah • Penyusutan peralatan cukup tinggi • Pengembalian modal jangka panjang (diatas 10 tahun)

No.	Jenis Usaha	Investasi	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan relatif flat
4.	<i>Outsourcing</i>	2.1 Miliar	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan resiko rendah • Membutuhkan pendekatan dan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan (terutama yang tender) • SDM dan teknologi sederhana (terjangkau)
5.	Bata Grable sisa limbah B3	5 Miliar	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi khusus (mesin) • Investasi awal cukup tinggi • Ketersediaan bahan baku terbatas (tanah terkontaminasi limbah b3) • Produksi tergantung bahan baku tersedia.

Sumber: Analisis, 2020

5.2 ANALISIS ASPEK LAINNYA

5.2.1 Analisis Aspek Hukum

Aspek hukum atau Peraturan perundang-undangan adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda- beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting

untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis (Husain, 2003).

Pada Bab ini akan dilakukan analisis secara detail terhadap aspek hukum (*legal aspect*) rencana pembentukan BUMD Migas. Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), dalam memulai studi kelayakan suatu usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum. Tujuan kajian dari aspek hukum adalah untuk meneliti: 1) Landasan hukum pendirian badan usaha, 2) Dokumen pra-syarat yang harus dilengkapi, 3) Keabsahan hingga kesempurnaan dokumen pendukung yang ada. 4) Pentahapan serta langkah kerja berdasarkan ketentuan yang ada yang harus diikuti. Analisa ini sangat penting mengingat sebelum menjalankan usaha, segala prosedur yang berkaitan dengan landasan hukum, perizinan atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi.

Pendapat yang lain dikatakan bahwa analisis *legal aspect* bertujuan untuk 1) Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan; 2) Menganalisis ketepatan bentuk

badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan;

3) Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan dan 4) Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman.

A. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa aturan dan landasan hukum yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan BUMD Baru. Landasan hukum tersebut berkaitan dengan aturan pembentukan, kelembagaan/operasional hingga yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi/pelaporan satu badan usaha milik daerah.

Dalam hal pendirian BUMD dasar hukum utamanya adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang penyusunannya diilhami dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 17 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut ketentuan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka dasar legitimasi terkait BUMD saat ini bergantung pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan turunannya.

Dalam kaitannya dengan badan hukum BUMD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa badan hukum BUMD terdiri Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan

Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dari kedua bentuk badan hukum BUMD tersebut tidak banyak perbedaan, hanya terdapat perbedaan yang mendasar seperti pada modal BUMD antara keduanya. Dimana diatur dalam undang-undang tersebut bahwa Perumda merupakan bentuk BUMD yang seluruh modalnya (seratus persen) dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Perseroda modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah.

Berkaitan dengan tujuan pendirian BUMD, dalam ketentuan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan pendirian BUMD bertujuan untuk :

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa

- penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Mampu memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Selanjutnya ditegaskan bahwa

1. Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a. Kebutuhan Daerah; dan
 - b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
2. Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a. Pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
3. Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
4. Analisis aspek lainnya berisi aspek:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Ketersediaan teknologi; dan
 - c. Ketersediaan sumber daya manusia.
5. Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
6. Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian

kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.

Pada UU 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 adalah sebagai berikut:

1. Permodalan Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
2. Organ Perumda terdiri atas: a) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal; b) Direksi; dan c) Dewan pengawas.
3. Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan *reinvestment* berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar,

dan usaha perintisan.

4. Restrukturisasi Perumda dapat mekukan restruksturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

*Dalam hal rencana pendirian BUMD Migas di kabupaten Bengkalis, Jika dilihat dari Urgensi Kebutuhan Daerah sebagai tindak lanjut 1) UU 22 Tahun 20 Tentang Migas; 2) PP Nomor 34 Tahun 2005 Tentang PI 10%; 3) Permen ESDM 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran PI 10% pada WK Migas; 4) Perda RPJP dan RPJMD Kabupaten Bengkalis. Secara keseluruhan mengarah pada Kesimpulan bahwa **salayaknya sejak lama Kabupaten memiliki BUMD yang bergerak pada sektor migas**. Dengan demikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan lebih optimal untuk ikut menjadi bagian dari pengelola industri Migas terutama pada WK yang berada pada Wilayah Kabupaten Bengkalis.*

Sementara bentuk Badan Usaha yang akan diterapkan sangat tergantung dari rencana bisnis BUMD kedepan, pada tahapan awal dapat berbentuk Perumda, sehingga bisa dikendalikan secara penuh oleh Pemerintah, dan setelah berkembang cukup baik BUMD dapat di sesuaikan kembali menjadi berbentuk

Perseroda. Atau langsung dalam bentuk Perseroda, tentunya dengan memperhatikan aturan hukum terkait Persero salah satunya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

B. Dokumen Pra-Syarat yang Harus Dilengkapi

Dalam rangkaian proses pembentukan BUMD Baru (Migas), terdapat sejumlah dokumen yang menjadi prasyarat baik teknis maupun administrasi yang harus dilengkapi. Jika memperhatikan urutan proses pembentukan BUMD sebagaimana tertuang dalam Permendagri 118 Tahun 2018 pasal (37) terdapat tahapan berikut:

1. Membentuk tim pendirian BUMD;
2. Menyusun analisa kebutuhan daerah dan analisa kelayakan bidang usaha;
3. Mengajukan usulan rencana pendirian BUMD untuk dinilai oleh Menteri;
4. Membuat Perda tentang pendirian BUMD;
5. Membuat Perda tentang penyertaan modal;
6. Menyiapkan dokumen kelengkapan inti perusahaan paling sedikit Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan surat keterangan domisili;

7. Menyusun RKA BUMD sementara berdasarkan analisa kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
8. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi;
9. Menandatangani kontrak kinerja antara KPM atau RUPS dengan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi; dan
10. Menyusun anggaran dasar.

Terkait pemenuhan tahapan administrasi pembentukan BUMD Migas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengalokasikan Anggaran penyusunan Dokumen “Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Migas” melalui DPA Bagian Perekonomian Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan dalam dokumen Studi kelayakan Pembentukan BUMD Migas sekaligus mencakup kajian Kebutuhan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam konteks Pengelolaan Industri Migas.

Dalam tahapan yang sama dari informasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Perekonomian juga telah melakukan mediasi (pertemuan) lintas sektoral dalam rangka mendapatkan pandangan dari *stakeholder* terkait rencana pendirian BUMD Migas. Direncanakan Pertemuan tersebut akan menjadi embrio

pembentukan TIM Pendirian BUMD sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Permendagri 118 tahun 2018.

Beberapa dokumen administrasi prasyarat Pendirian BUMD Migas :

a. Dokumen usulan rencana pendirian BUMD

Berupa dokumen usulan rencana pendirian BUMD tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

b. Analisa kebutuhan daerah dan analisa Kelayakan Bidang Usaha

Berupa daokumen kajian anlasis kebutuhan daerah dan studi kelayakan. Dalam hal BUMD Migas dijadikan dalam satu dokumen kajian. Kajian Kebutuhan Daerah merupakan analisis terkait tingkat kebutuhan masyarakat akan rencana pembentukan BUMD Migas, serta upaya peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat dalam hal kaitannya dengan Rencana Pemebntukan BUMD Migas. Pada Intinya kajian Kebutuhan daerah menjelaskan urgensi BUMD Migas bagi masyarakat kabupaten Bengkalis dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Analisis kelayakan Bisnis merupakan mencakup kajian kelayakan bidang usaha yang akan dijalankan ditinjau dari berbagai aspek : 1) Hukum,

2) Sosial, 3) Teknik dan 4) Ekonomi.

c. Dokumen berupa ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan daerah tersebut. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pengertian laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama suatu periode.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen tersebut menggambarkan komponen laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berupa:

- Laporan Realisasi APBD (LRA)
- Neraca
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (komite standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah).

Dokumen yang perlu dilampirkan adalah Dokumen 1) ringkasan laporan keuangan Bengkalis TA 2020, 2) Dokumen ringkasan laporan keuangan Bengkalis TA 2019 dan 3) Dokumen ringkasan laporan keuangan Bengkalis TA 2018.

d. Dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir

Dokumen yang berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah “rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen Perda tentang APBD memperlihatkan unsur-unsur APBD sebagai berikut: 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Dokumen yang mesti dilampirkan adalah 1) Dokumen Perda tentang APBD Bengkalis TA 2020, 2) Dokumen Perda tentang APBD Bengkalis TA 2019 dan 3) dokumen Perda tentang APBD Kabupaten Bengkalis TA 2018.

e. Dokumen RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen resmi dari perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta

memperhatikan RPJM Nasional.

Guna memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah , perencanaan dan penganggaran tahunan , RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemda meliputi: pelayanan umum , ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik.

1. Alur Proses Strategis

Merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan dan saran

bagi alur proses partisipatif.

2. Alur Proses Partisipatif

Merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau *participatory planning event* untuk dapat menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi *stakeholder* LSM, CSO, atau CBO untuk memberikan kontribusi yang afektif pada setiap kesempatan even perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis.

3. Alur legislasi dan Politis

Merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif.

Dalam kaitan Rencana Pembentukan BUMD Migas, hal utama yang dipertimbangkan terkait RPJMD adalah, kebijakan rencana pendirian BUMD Migas merupakan bagian dari rencana yang teruang

dalam dokumen RPJMD. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Analisis kebutuhan daerah bahwa Pembentukan BUMD Migas secara tekstual memang tidak terdapat pada RPJMD 2015-2020. Hanya saja secara Eksplisit kebijakan pengelolaan sektor industri migas (pertambangan dan galian) tercantum pada wilayah kerja Gerang Permata pada dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis.

C. Keabsahan Hingga Kesempurnaan Dokumen Pendukung

Dokumen-dokumen prasyarat administrasi rencana pembentukan BUMD merupakan keseluruhan dokumen yang perlu dihadirkan dalam mengusulkan rencana pembentukan BUMD Migas ke Kementerian Dalam Negeri, sebagai bahan pertimbangan persetujuan.

Semua dokumen pendukung dilampirkan dalam dokumen usulan pembentukan BUMD Migas Kabupaten Bengkalis kepada menteri dalam negeri oleh gubernur, agar keabsahan dokumen hingga pendukung yang diperiksa oleh bagian hukum dan kawal secara teliti oleh bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

D. Pentahapan Serta Langkah Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah inisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui tahapan berikut:

1. Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri
2. Menteri melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD
3. Hasil penilaian Menteri disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota
4. Daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD

Secara keseluruhan peninjauan dari aspek legal atau aspek hukum, Rencana pendirian BUMD dapat disimpulkan melalui tabel berikut:

Tabel V.24 Analisis Aspek Hukum

No.	Legal Aspect	Keterangan
Latar Belakang Pendirian		
1.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal (33)	Mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Membuka kesempatan bagi daerah untuk mendirikan BUMD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal (9) memberikan kesempatan kepada daerah untuk ikut secara aktif mengelola migas baik dari sektor hulu maupun hilir.
4.	PP Nomor 54 tahun 2017 tentang badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk membuka BUMD dengan tujuan peningkatan pelayanan masyarakat dan sekaligus sebagai sarana bisnis bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

5.	PP Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.	Memberikan kesempatan kerjasama antara KKKS dan BUMD dengan pola PI 10% yang ditawarkan KKKS kepada BUMD, sehingga daerah harus memiliki BUMD.
6.	Permen ESDM Nomor 37 tahun 2016 tentang PI 10%	Mengatur mekanisme penawaran PI 10% dan memberikan peluang BUMD bekerjasama dengan KKKS dalam mengelola industri migas.
7.	Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 RPJP (2005-2025)	Mengamanatkan bahwa salah satu rencana peningkatan PAD adalah dengan mengoptimalkan kinerja sektor pertambangan dan galian, khususnya sektor industri migas.
8.	Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016- 2021	Merencanakan secara umum pengembangan industri migas pada wilayah Gerbang Permata (Duri dan sekitarnya).
9.	Rencana pengembangan Kawasan Industri (RPIK) Kabupaten Bengkalis (dalam tahapan Propemberda)	Mengamanatkan bahwa salah satu industri yang potensial adalah sektor jasa migas, seperti pengelolaan limbah B3 dan sejenisnya. BUMD dibutuhkan sebagai media bisnis pemerintah untuk bekerjasama dengan KKS mengelola limbah B3.

Rencana Bentuk Badan Usaha

1. UU Nomor 5 tahun 1962
 2. tentang Perusahaan
 3. Daerah
- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
PP 54 tahun 2015 tentang BUMD
- Perusahaan daerah dapat berbentuk Perumda (100%) milik Pemerintah, atau Perseroda, dengan minimal 51% saham milik Pemda. BUMD baru diberikan keleluasaan memilih, dan perumda juga memungkinkan untuk di rubah menjadi perseroda, jika Pemerintah memilih untuk BUMD berbentuk Perumda pada tahap pendirian. Memberikan peluang yang cukup fleksibel bagi PEMDA jika untuk membuka BUMD dengan bentuk Perseroda, maka administrasi dan operasional perusahaan mengacu pada UU Perseroan Terbatas tahun 2007. BUMD dapat berbentuk Perumda maupun Perseroda.

Adminstrasi dan Tahapan Pendirian

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
 - Pemerintah diwajibkan membentuk TIM Pendirian BUMD. Dalam hal rencana Pembentukan BUMD Migas Kabupaten Bengkalis telah melakukan koordinasi pembentukan TIM Pendirian BUMD
 - Menyediakan Studi kelayakan dan Kebutuhan daerah. Kabupaten Bengkalis telah menyusun Studi kelayakan dan sekaligus analisis kebutuhan daerah dalam satu
 2. PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD
 - Pendirian BUMD harus melalui tahapan kajian kelayakan usaha dan dibentuk dengan Perda. Persiapan kajian kelayakan dalam poses dan Rencana Perda pembentukan telah di rencanakan pada tahun 2021.
 - BUMD merupakan kebijakan dalam BUMD. Optimalisasi pengelolaan migas merupakan amanat RPJP kabupaten Bengkalis dan merupakan kebijakan yang
-

	tertuang pada RPJMD, pada gerbang permata.
2. Permendagri 5 Tahun 2012	Investasi daerah harus mengacu pada kemampuan keuangan daerah, dan harus terlebih dahulu dilakukan analisis investasi oleh tim investasi daerah. TIM analisis investasi daerah dalam proses pembentukan pada Perangkat Daerah BPKAD.

Rangkuman analisis *Legasl Aspect*:

Dari keseluruhan analisis aspek hukum, dapat dicermati bahwa pendirian BUMD Migas secara umum merupakan mandatory dari peraturan yang ada khususnya bagi daerah penghasil migas. Sebagian besar aturan mengarahkan dan memberikan peluang yang luas untuk mendirikan BUMD Migas bagi Kabupaten Bengkalis. Tidak ditemukan adanya hambatan yang berarti dalam rencana pembentukan BUMD Migas di Kabupaten Bengkalis, dan secara hukum rencana pendirian BUMD Migas tidak ditemukan adanya pelanggaran atau potensi melanggar hukum pada saat operasional yang akan berdampak negatif di kemudian hari.

Sumber: Analisis, 2020

5.2.2 Analisis Aspek Sosial

A. Sosial Demographi

Industri migas di Kabupaten Bengkalis memiliki dampak yang cukup besar terhadap komposisi

demografi daerah. Keberadaan industri migas dalam sektor pertambangan dan galian ini tidak hanya mempengaruhi perkembangan fisik yang ada di Kabupaten Bengkalis, namun juga mempengaruhi perkembangan dan komposisi penduduk yang ada di

Kabupaten Bengkalis dan juga mempengaruhi jumlah migrasi yang masuk ke Kabupaten Bengkalis.


Berdasarkan data yang ada klasifikasi kepadatan penduduk kabupaten Bengkalis pada setiap kecamatan tahun 2012-2016 dapat dilihat berikut ini.

Tabel V.25 Kepadatan Penduduk dan Klasifikasinya (Jiwa/Km²)

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mandau	240/SP	248/SP	252/SP	256/SP	260/SP
2.	Pinggir	33/R	34/R	34/R	35/R	35/R
3.	Bukit Batu	28/R	29/R	29/R	30/R	30/R
4.	Siak Kecil	26/R	27/R	27/R	28/R	28/R
5.	Rupat	35/R	36/R	37/R	37/R	37/R
6.	Rupat Utara	22/R	22/R	23/R	23/R	23/R
7.	Bengkalis	147/T	149/T	151/T	153/T	155/T
8.	Bantan	89/S	90/S	91/S	92/S	94/S

Keterangan: SP : Sangat Padat, S : Sedang ,R : Rendah ,T : Tinggi

Sumber : BPS, 2018



GAMBAR V.1
KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN BENGKALIS, 2018

Sumber : SKK Migas, BPS, 2019


Berdasarkan tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu lebih dominan bermukim di kecamatan Mandau. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Mandau memiliki kawasan industri minyak dan gas. PT. Chevron Pacific Indonesia diberikan izin oleh Negara melakukan kegiatan produksi minyak di daerah ini. Selain itu perkembangan industri kelapa sawit dengan mendorong daerah Mandau tumbuh berbagai bentuk industri pengolahan sawit. Keberadaan industri inilah yang memberikan *spread effect* terhadap pertumbuhan wilayah Kecamatan

Mandau lebih cepat dibanding Kecamatan Bengkalis sebagai Ibu Kota Kabupaten Bengkalis.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kecamatan mandau dan pinggir memiliki rata-rata laju pertumbuhan yang lebih besar dibanding Kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2018 Kecamatan Pinggir memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,8 persen diikuti Kecamatan Mandau dengan angka 1,3 persen, keduanya berada diatas rata-rata pertumbuhan penduduk kabupaten Bengkalis yaitu 1,28 persen (BPS, 2019).

B. Lapangan Pekerjaan

Industri migas merupakan industri yang besar, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, industri migas menyangkut sektor hulu (*downstream*) dan hilir (*upstream*), dengan turunan industri yang cukup banyak. Pengelolaan Blok Rokan oleh PT. CPI juga memberikan dampak yang luas terhadap industri pendukung. Berdasarkan data PT. Chevron Pacific Indonesia pada saat ini memiliki sekitar **6200 orang** tenaga kerja yang diantaranya **98 % bangsa Indonesia**. Meski PT. CPI tidak hanya mengelola blok rokan, akan tetapi blok rokan (termasuk Kecamatan mandau/pinggir) merupakan blok Rokan merupakan Lapangan terbesar yang dikelola PT. CPI yang secara otomatis menyerap tenaga kerja paling besar (Anonim, 2015)



GAMBAR 5.2
PETA DAERAH OPERASI PT. CHEVRON PACIFIC
INDONESIA


*Sumber : PT. CPI, 2015 dalam
<http://repository.usu.ac.id> , 2019*

Pengelolaan industri migas nasional tidak semata didominasi tenaga kerja asing, sejak tahun 1966, PT. CPI telah dipimpin oleh warga negara Indonesia. Kini PT. CPI tengah melaksanakan proses alih teknologi dan alih keterampilan, yang pada dasarnya terdiri dari tiga aspek yaitu pelatihan, pertukaran gagasan, dan proses komunikasi antara tenaga kerja Indonesia dengan mitranya bangsa asing (Anonim, 2015).

Meski demikian jika dibandingkan antara besarnya lapangan, banyaknya industri turunan dan kebutuhan tenaga

kerja sektor migas dengan sektor yang lain dalam PDRB. Keberadaan indsutri migas di Duri masih minim dalam hal membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bengkalis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan data, pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 mencapai 10,05 persen dengan jumlah mencapai 26.000 jiwa. Angka tersebut bahkan berada dibawah rata-rata pengangguran terbuka nasional yang hanya 5,3 persen pada tahun 2018.

Sementara jika dilihat dari sebaran ssektor penyumbang lapangan kerja terbesar adalah sektor pertanian dan perkebunan.



Catatan: Sektor LGA nilainya digabung dengan sektor lain

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

GAMBAR 5.3

PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN BENGKALIS 2018

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat, dalam konteks membuka lapangan pekerjaan Industri migas masih bersifat *moderate* atau pertengahan bukan merupakan sektor penyumbang lapangan kerja paling besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar industri migas masih mengandalakan teknologi tinggi dan keahlian khusus, yang tidak terbuka bagi setiap warga. Namun demikian dengan kondisi faktual saat ini, tingkat keterlibatan langsung Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan migas yang masih kecil juga menjadi saah satu penyebab belum optimalnya lapagan pekerjaan sektor migas.

Diharapkan dengan adanya BUMD migas yang ikut serta dalam pengelolaan industri migas khususnya Blok Rokan akan menambah peluang pekerjaan dari sektor migas dan memberi peluang masyarakat lokal dapat mengakses ke dalamnya. Secara umum analisis aspek ekonomi terkait rencana pembentukan BUMD Migas adalah sebagai berikut:

Tabel V.26 Analisis Aspek Sosial

No.	Social Aspect	Keterangan
1.	Sosial Demographi	<ul style="list-style-type: none"> • Industri migas menjadi salah satu penyebab tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mandau dan Pinggir. • Penambahan dan tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kecamatan mandau pinggir tidak serta merta linear dengan terbukanya lapangan pekerjaan sektor migas di Kabupaten Bengkalis.
2.	Lapangan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • PT. CPI mempekerjakan lebih dari 6.000 tenaga kerja secara nasional, Blok Rokan termasuk sebaran tenaga kerja terbesar. • Dibanding besarnya capaian kinerja sektor migas, jumlah penyerapan tenaga kerja masih belum optimal. • Tenaga kerja sekotr migas masih didominasi wilayah perkotaan dengan jumlah rata-rata pertengahan dibanding sektor yang lain. • Keterlibatan masyarakat lokal masih rendah dalam sektor migas, karena sektor migas khususnya menggunakan teknologi tinggi dan keahlian khusus. • Peluang pembukaan lapangan pekerjaan sektor migas masih terbuka luas jika pemerintah ikut mengelola Sektor migas secara langsung melalui badan usaha (BUMD) • Selain blok Rokan terdapat pelamparan lain yang saat ini sedang dalam tahap <i>survey seismic</i> khususnya lapangan migas yang berada di Kepulaun Meranti dan Pulau Bengkalis yang juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal

Rangkuman analisis *Social Aspect*:

- *Dari keseluruhan analisis aspek sosial dapat disimpulkan, secara sosial Kabupaten bengkalis masih membutuhkan industri migas*

No.	Social Aspect	Keterangan
	<p><i>dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. Diharapkan dengan adanya BUMD yang secara langsung ikut mengelola atau mengambil bagian pekerjaan pada sektor migas maka peluang kerja bagi masyarakat lokal semakin terbuka.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Pada tahun 2021 akan dilakukan pengalihan pengelolaan PT. CPI kepada PT. Pertamina mengelola Blok Rokan. Selain mendapat kesempatan penawaran PI 10%, kesempatan tersebut merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selaku pemilik pelamparan sumur paling dominan dari Blok Rokan untuk melakukan negosiasi kerjasama pengelolaan industri migas dengan Pertamina, guna mengoptimalkan manfaat keberadaan industri migas di Kabupaten Bengkalis. Dalam melakukan kerjasama tentunya membutuhkan wadah, dalam hal ini salah satunya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor migas.</i> <i>• Selain Blok Rokan Survei yang dilaksanakan PT Energi Mega Persada Malacca di Pulau Bengkalis untuk mengidentifikasi potensi minyak dan gas (migas). Diperkirakan membutuhkan sekitar 1.000 tenaga kerja yang meliputi tenaga ahli dan tenaga tempatan. Artinya penyerapan tenaga tempatan (tenaga lokal Bengkalis).</i> 	

Sumber: Analisis, 2020

5.2.3 Analisis Aspek Teknis

Meski industri migas memiliki industri turunan dan *spread Effect* yang cukup banyak, namun demikian industri migas merupakan industri yang membutuhkan teknologi dan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam pengelolaannya. Pada sub bab ini akan ditinjau

aspek teknis operasional pengelolaan Industri migas dalam konteks rencana pembentukan BUMD Migas di Kabupaten Bengkalis.

A. Ketersedian Teknologi

Industri migas merupakan industri yang padat teknologi. Sejak awal tahun 1970-an, adopsi teknologi digital sebenarnya telah dilakukan dalam industri migas global untuk meningkatkan kinerja operasi industri hulu migas harus yang harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi pun menjadi sangat penting dalam kegiatan hulu migas. Apalagi area operasi dan eksplorasi migas saat ini semakin menantang. Teknologi juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi seberapa besar penerimaan.

Salah satu optimalisasi teknologi adalah transformasi kegiatan operasi hulu migas dalam bentuk *integrated operation center* (IOC). IOC merupakan sistem integrasi data yang mencakup beberapa aplikasi/layanan pengelolaan kinerja operasi kontraktor migas di Indonesia. Salah satu optimalisasi teknologi adalah transformasi kegiatan operasi hulu migas dalam bentuk *integrated operation center* (IOC). IOC

merupakan sistem integrasi data yang mencakup beberapa aplikasi/layanan pengelolaan kinerja operasi kontraktor migas di Indonesia.

Dalam hal pengelolaan industri Migas Blok Rokan yang dikelola oleh PT. CPI, terutama pada sektor hulu (*downstream*) yaitu eksploitasi migas wilayah Duri termasuk industri yang membutuhkan teknologi tinggi dan keahlian khusus. Diketahui bahwa Wilayah Kerja Duri merupakan wilayah kerja Migas yang memproduksi minyak berat (*heavy oil*) dengan kapasitas lebih kurang 200.000 BOPD.

Daerah operasi yang disebut Sumatera Light North (SLN) ini selain diakibatkan faktor usia produksi yang sudah cukup tua, tipikal minyak Duri termasuk kategori minyak konsentrat (kental) yang membutuhkan teknik khusus untuk dapat diangkat ke permukaan. Metode yang digunakan adalah *steam flood* dimana minyak mentah dibawah dilakukan proses pemanasan agar pengangkatan minyak dari perut bumi ke permukaan oleh *grasshover* (Pipa Angguk) lebih mudah dan lebih banyak. Pengangkatan minyak mentah pada ladang minyak duri menggunakan metode normal hanya dapat mengangkat 5-20% minyak dari perut bumi, sedangkan dengan metode *steam flood* minyak dapat diangkat hingga 50-70% (PT. CPI dalam Anonim, 2015).

Perjalanan minyak bumi khususnya yang ada di lapangan Kota Duri sampai bisa dijual juga menempuh jalur yang cukup panjang. Dengan sistem injeksi uap, proses penambangan minyak mentah harus didukung berbagai fasilitas utama, seperti Unit Stasiun Penguji (*well test station*), Sistem Pengumpul Minyak, Stasiun Uap Selubung (*CVC Station*), Pembangkit Uap dan Fasilitas Pengolahan Air (*water treatment plan*), stasiun pembangkit uap (*Steam Generator*) .yang keseluruhannya rangkaiannya saling mendukung dan membutuhkan teknologi dan keahlian khusus dalam pengelolaan (PT. CPI dalam Anonim, 2015).

Meski demikian jika dicermati secara seksama teknologi tinggi yang digunakan PT. CPI pada umumnya dibutuhkan pada tahapan industri hulu (pengeboran) sementara pada pekerjaan pendukung baik di sektor hulu, transportasi, *storage*, *maintenance* (pemeliharaan) hingga penjualan relatif menggunakan teknologi standar dan secara umum dapat di akses dan terbuka bagi masyarakat Indonesia dan masih terjangkau oleh tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat Bengkalis pada umumnya.

Dari hasil identifikasi pekerjaan industri pendukung sektor migas yang memungkinkan di akses oleh masyarakat lokal Kabupaten Bengkalis sebagaimana

yang disusun dalam dokumen RPIK adalah jasa pendukung seperti 1) Transportasi 2) perpipaan 3) Pengolah B3, yang meliputi Industri Sludge, Oli Bekas, Solar Bekas MFO, Asphalt dll.


B. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) lokal mempunyai peranan penting mewujudkan tujuan pembangunan nasional serta kemajuan industri hulu migas. Komitmen pemberdayaan tenaga kerja dari dalam negeri tetap dipegang oleh SKK Migas dengan mempertahankan rasio penggunaan tenaga kerja asing (TKA) tidak lebih dari 4 (empat) persen. Kendati begitu, SKK Migas juga tetap memberikan ruang tenaga kerja dari luar negeri dengan syarat harus melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Hulu Migas (LSP Hulu Migas).

Data SKK Migas menunjukkan pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) pada industri hulu migas mencapai 31.745 pekerja atau sekitar 97% sedangkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) hanya 1.022 atau sekitar 3% dari total pekerja. Jumlah penggunaan TKI selama 10 tahun terakhir memang mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya kegiatan operasi


yang ada di Kontraktor KKS. Sebaliknya, *trend* penggunaan TKA selama 10 tahun terakhir cenderung konstan dibawah 4%, meskipun banyak proyek besar yang saat ini sedang berlangsung. Artinya terjadi proses alih pengetahuan (*transfer knowlagde*) yang memadai sehingga kebutuhan tenaga asing dengan keahlian khusus dapat dikurangi.

GAMBAR 5.4
REALISASI TKA-TKI TAHUN 2015 SEMUA SKK MIGAS



Sumber: SKK Migas, 2016 (diolah)

GAMBAR 5.5
TREND RASIO PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 2006-2015



Sumber: SKK Migas, 2016 (diolah)

Sementara tenaga kerja Indonesia yang menjadi pekerja di sektor hulu migas pada 2016 mencapai 29.863 orang, kemudian di tahun 2017 sebanyak 26.811 orang dan di tahun 2018 mencapai 24.739 orang. Sedangkan semester I tahun 2019 tetap prioritas yakni sebanyak 22.345 orang. Adapun mayoritas tenaga kerja asing berada pada usia *expert* yakni di atas 45 tahun dan berperan pada rumpun fungsi proyek seperti operasi dan engineering. Sementara itu SDM lokal berada di usia produktif dengan terus mendapatkan pengembangan (Asim, Moch, 2018).

Lemabga Sertifikasi Profesi (LSP) Hulu Migas tersebut merupakan wadah kegiatan pengembangan kompetensi SDM melalui program sertifikasi kompetensi kegiatan industri hulu

migas. Karena proyek strategis nasional maka seluruh program KKKS harus melalui persetujuan dari pemerintah yang diwakili SKK Migas. Berdasarkan data SKK Migas, tenaga kerja asing di industri hulu migas persentasenya sangat kecil dibandingkan dari dalam negeri. Sebagai perbandingan, jumlah tenaga kerja asing di sektor hulu migas pada 2016 hanya sebanyak 668 orang. Setahun berikutnya 405 orang dan tahun lalu sebesar 337 orang.

SKK Migas berhasil mempertahankan rasio penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak lebih daripada 4%. Komitmen mengoptimalkan TKA tetap dipegang oleh SKK Migas setelah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bentuk komitmen tersebut antara lain dengan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi HULU MIGAS (LSP HULU MIGAS) yang mewadahi kegiatan pengembangan kompetensi SDM Hulu Migas Nasional melalui program sertifikasi kompetensi-kompetensi yang ada pada kegiatan industri hulu migas. Pada saat ini profesi di bidang *Supply Chain Management (SCM)* sedang dilakukan sertifikasi. Sedangkan untuk profesi Pengawas Lifting dan SDM sedang dipersiapkan oleh Tim dengan bekerjasama dengan LSP Hulu Migas.

LSP Hulu Migas tersebut merupakan wadah kegiatan pengembangan kompetensi SDM melalui program sertifikasi

kompetensi kegiatan industri hulu migas. Karena proyek strategis nasional maka seluruh program KKKS harus melalui persetujuan dari pemerintah yang diwakili SKK Migas.

Berdasarkan analisis teknik yang dilakukan diatas, operasional sebuah badan usaha baru yang akan bergerak pada sektor migas jika mempertmbangkan aspek ketersediaan teknologi dan ketersediaan tenaga kerja sebagai berikut:\

Tabel V.27 Analisis Aspek Teknik

No.	Technical Aspect	Keterangan
1.	Ketersediaan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Industri hulu memang membutuhkan teknologi khusus, karena <i>typical</i> minyak pada ladung duri merupakan minyak kental yang hanya akan optimal di angkat dengan metode <i>steam injection</i>. • Selain sektor hulu masih banyak sub sector industri yang bisa dikelola oleh Badan Usaha lokal, seperti pengangkutan, pergudangan, Pengelolaan limbah B3 dan Industri jasa migas lainnya.
2.	Ketersediaan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi Jumlah TKA Semakin telah dibatasi pemerintah, dengan trend terus menurun dibawah angka 4%. • Terjadi proses <i>transfer Knowledge</i> yang baik pada sektor industri migas yang di prakarsai oleh SKK Migas. • LPS Hulu migas selain mengotrol keterlibatan tenaga asing, sekaligus mendorong pekerja lokal untuk berperan bekerja disektor migas.

Rangkuman analisis *Technical Aspect*:

- *Meskipun secara praktis industri hulu migas masih membutuhkan teknologi tinggi, namun dengan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi sangat memungkinkan tenaga lokal atau bahkan tenaga asli Kabupaeten Bengkalis ikut berperan. Tentunya harus melalui tahapan pelatihan dan sertifikasi (LPS Hulu Migas) atau lembaga lain seperti BLK dan lainnya.*
- *Peluang pada industri pendukung masih sangat besar, karena industri migas membutuhkan banyak industri pendukung yang secara teknologi dan SDM tidak harus spesifik (keahlian khusus).*

Sumber: Analisis, 2020

“Ada dua aspek utama yang biasanya menjadi subyek dari setiap proyek migas, yaitu teknologi dan komersial. Jika dua aspek itu dijadikan sebagai patokan utama dalam membangun dan mengembangkan sebuah proyek, Inshaa Allah hasilnya akan optimal dan memberi manfaat luas ke masyarakat

(Wakil Menteri ESDM 2016-2019. Arcandra Tahar)

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya rencana pendirian BUMD Migas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan BUMD Migas jika ditinjau dari aspek ekonomi, sejalan dengan Dokumen RPIK, usaha jasa penunjang Industri migas seperti pengelolaan limbah B3, jasa penyedia tenaga *outsourcing* dan sejenisnya cukup layak untuk di jalankan oleh BUMD Migas. Selain

investasi yang tidak begitu besar, tingkat resiko relatif rendah dan berpotensi memberikan keuntungan bagi daerah, tentunya jika dikelola dengan sistem manajemen yang baik dan profesional. Sementara untuk usaha hulu (pengeboran) dan usaha hilir SPBU (perniagaan) butuh waktu dan persiapan yang lebih detail, karena selain membutuhkan investasi yang besar dan keahlian khusus, unit usaha tersebut juga membutuhkan pondasi manajemen yang solid dan kuat, agar usaha dapat dikelola lebih baik dan menguntungkan.

2. Dari aspek hukum, BUMD migas merupakan salah

satu wadah untuk mengimplementasikan aturan hukum terkait migas, salah satunya adalah PP Nomor 34 Tahun 2005 Tentang PI 10%; dan Permen. ESDM 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10%. Sehingga selayaknya Kabupaten Bengkalis sudah memiliki BUMD Migas sejak lama. Terutama pada masa transisi perpanjangan kontrak Blok Rokan kepada PT. Pertamina peluang negosiasi dan kerjasama BUMD-Pertamina sangat memungkinkan, sehingga daerah bisa secara langsung ikut dalam pengelolaan industri migas di daerah, guna manfaat yang lebih besar. Kelengkapan prasyarat pembentukan BUMD Migas sebagian besar sangat memungkinkan untuk dipenuhi. Secara umum pendirian BUMD Migas tidak ditemukan adanya hal yang bertentangan dengan aturan hukum, dan pada umumnya tidak ditemukan adanya permasalahan hukum dan kendala yang berarti.

3. Dari Aspek Sosial, Keberadaan BUMD Migas akan menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal yang belum bekerja (menganggur) dengan angka pengangguran terbuka 10%. Secara umum

Keberadaan BUMD Migas akan berkontribusi positif terhadap kondisi sosial masyarakat, jika BUMD Migas mampu dikelola dengan baik, menguntungkan dan terus berkembang pada masa mendatang.

4. Aspek Teknis, Pendirian BUMD migas sektor Hulu membutuhkan teknologi tinggi dan SDM yang memadai, namun demikian industri pendukung sektor hulu masih terbuka lebar untuk menjadi unit usaha BUMD Migas yang tidak membutuhkan teknologi dan SDM yang khusus. Keterbatasan keterampilan dapat diatasi dengan memberikan pelatihan sertifikasi (LPS Hulu Migas) atau lembaga lain seperti BLK dan lainnya.

6.2 REKOMENDASI

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang menurut penulis perlu dilakukan, sebagai berikut

1. Meski secara umum, rencana optimalisasi pengelolaan industri migas daerah bersifat mandatori dan tertuang dalam dokumen RPJP dan RPJMD Kabupaten Bengkalis, namun rencana pembentukan BUMD Migas belum terencana secara spesifik. Sejalan dengan pergantian Bupati tahun 2021 dan sekaligus tahun awal penyusunan

RPJMD 2022-2027, diharapkan pada RPJMD yang baru nantinya agar rencana pembentukan BUMD Migas dan rencana investasi disusun secara lebih baik dan spesifik.

2. Secara administrasi seluruh proses dan tahapan pembentukan harus diikuti secara baik guna menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Pada tahun awal pembentukan direkomendasikan, agar BUMD Migas cukup menjalankan usaha yang tidak membutuhkan investasi besar dan dengan tingkat resiko investasi yang rendah. Sambil membangun pondasi manajemen yang solid dan profesional untuk mengembangkan usaha bidang migas yang lebih besar.
4. Bentuk Badan Usaha BUMD cukup fleksibel bisa Perumda maupun Perseroda, namun disarankan pertama kali dengan bentuk Perusahaan Umum. Hal ini guna memudahkan kendali manajemen dan investasi daerah. Sambil berjalan, jika perusahaan telah dikelola dan berkembang dengan baik maka, baru dilakukan perubahan bentuk badan usaha menjadi Persero.
5. Meskipun Usaha Industri hulu (pengeboran sumur minyak) saat ini beresiko dan belum layak

dijalankan, namun disarankan agar BUMD Migas secara perlahan harus mulai membangun SDM yang ahli pada bidang pengeboran dengan tipikal migas lokal (konstentrat) seperti yang ada di lapangan Duri. Hal ini sebagai persiapan untuk pengelolaan sumur tua, jika ladang migas di Kabupaten Bengkalis tidak menguntungkan lagi secara nasional dan diambil alih daerah dengan skala industri yang lebih kecil.

6. Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus lebih optimal melakukan negosiasi dan kerjasama pengelolaan migas dengan KKKS yang ditunjuk, dalam hal ini pada tahun 2021 dikelola oleh PT. Pertamina. Pada kesempatan peralihan kontrak ini selain tawaran PI 10% Pemerintah Kabupaten selayaknya melakukan negosiasi peluang- peluang kerjasama yang memungkinkan antara PT. Pertamina dan BUMD Migas, sehingga BUMD Migas pada masa awal pembentukannya sudah mendapat bagian pekerjaan dari KKKS, dan menjadi pengalaman pekerjaan yang akan bermanfaat dalam pengembangan perusahaan kedepan.
7. BUMD Migas pada masa awal juga harus lebih giat mencari peluang kerjasama usaha dengan pola

kemitraan sebagai sub kontraktor PT. Pertamina, selain untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan dan sekaligus mencari usaha kemitraan yang tidak membutuhkan investasi Pemerintah.

6.3 PENUTUP

Demikian hasil Studi Kalayakan Rencana Pembentukan BUMD Migas ini disusun dengan tahapan dan proses yang panjang sesuai dengan kaidah akademis yang penulis pahami. Dari hasil penyajian data, analisis hingga kesimpulan dan rekomendasi, sangat disadari masih banyak terdapat kekurangan. Adapun kekurangan tersebut disebabkan banyak faktor seperti keterbatasan data, perbedaan pemahaman dan lainnya. namun secara umum dokumen ini disusun dengan upaya yang optimal dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan kebijakan pembangunan selanjutnya, guna mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

-----©-----

*Daripada Annas R.A Berkata,
Rasulullah Shalallahu 'Alaihi
Wassalam bersabda "Sesiapa
yang keluar untuk menuntut ilmu,
maka dia dalam sabilillah,
sehingga dia pulang" (HR: At-
Tirmizi)*

references

Agustin, Hamdi (2016). *Comparative Feasibility Study Analysis Of Islamic And Conventional (Case Study Quail Farm In Pekanbaru)*.

Jurnal Ekonomi KIAT. Diperoleh dari

:<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/download/3009/2703>. Diakses tanggal 22 Maret 2020.

_____ (2017). *Analisis Keuangan Kelayakan Bisnis Syariah (studi kaus Usaha Swalayan Syariah di Pekanbaru)*. Zootek Journal.

_____ (2017). *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Anonim (2015). *Gambaran Umum Perusahaan PT. Chevron Pacific Indoensia*. Diperoleh dari :

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64291/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. diakses tanggal 22 Maret 2020.

Bappeda (2017). *RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021*. Diperoleh dari [http://bappeda.bengkaliskab.go.id/web/tampilkan/217/82918810844R_PJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.pdf#](http://bappeda.bengkaliskab.go.id/web/tampilkan/217/82918810844R_PJMD_Kabupaten_Bengkalis_Tahun_2016-2021.pdf#). Diakses tanggal 29 Februari 2020.

Bappeda (2019). *Analisis indikator sosial dan ekonomi daerah Kabupaten bengkalis Tahun 2018*. Bengkalis : Bappeda

BPS (2019). *Statistik Daerah Kabupaten Bengkalis*. Bengkalis: BPS Kabupaten Bengkalis. Diperoleh dari <https://bengkaliskab.bps.go.id/publication/2019/12/27/7c5deecb2daeba87d03ac81d/statistik-daerah-kabupaten-bengkalis-2019.html>. Diakses tanggal 29 Februari 2020.

Cnbcindonesia (2020). *"Pak Jokowi, RI Rugi Gede Loh Kalau*

Transisi Rokan Lama Begini". Diperoleh dari :
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200128150433-4-133362/pak-jokowi-ri-rugi-gede-loh-kalau-transisi-rokan-lama-begini>. Diakses pada 21 April 2020.

Disperindag (2019). *Rencana Induk Pembangunan Industri Kabuapten (RPIK)*, Bengkalis : Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Eko W.P. (2020). *Tak Ada Investasi Sejak 2018 Produksi Minyak Blok Rokan Merosot*. Diperoleh dari
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4152026/tak-ada-investasi-sejak-2018-produksi-minyak-blok-rokan-merosot>. Diakses tanggal 29 Februari 2020.

Eksplorasi.id (2016). *Berikut Ini Alur Bisnis Migas di Indonesia*. Diperoleh dari <https://eksplorasi.id/berikut-ini-alur-bisnis-migas-di-indonesia/> dikases pada tanggal 25 April 2020.

Fahrizal, Khairi (2018). *Peran dan Persepsi Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Riau*. Diperoleh dari <http://eprints.undip.ac.id/71701/>. Diakses tanggal 25 Maret 2020.

Hanifurrahman, D et.al. (2019). *Kajian Perkembangan Wilayah Kabupaten Bengkalis Berbasis Sektor Migas. Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan*. Diperoleh dari <http://dx.doi.org/10.25105/pwkb.v1i1.5265>. Diakses tanggal 29 Februari 2020.

Husain, Umar (2003). *Studi Kelayakan Bisnis (Edisi 2), Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Secara Komprehensif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ibrahim, M.Y. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta. Rineka Cipta.

- Kasmir dan Jakfar (2012). *Studi Kelayakan Bisnis. Cetakan ke Delapan*. Jakarta: Kencana.
- Liman, R. M (2017) *Studi Kelayakan Investasi Pendirian Spbu Di Monangmaning*, diperoleh dari <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/download/32283/20964> . Diakses tanggal 22 Maret 2020.
- Munthe K. (2019). *Studi Kelayakan Pembentukan Bumda Aneka Usaha Di Kabupaten Samosir*. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Diperoleh dari http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JIMB_ekonomi/article/view/462. Diakses tanggal 29 Februari 2020.
- Panigoro, A. (2015). *Revolusi Energi : Solusi Krisis Energi dan Pengentasan Kemiskinan*. (A. Panigoro, B.Basuki, T. Sidik, Widjanto, & Y. Panigoro) (1 st ed.). Jakarta: Gramedia.
- Rinto (2019). *Jateng Target Miliki BUMD Migas*. Diperoleh dari: https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=2870#:~:text=%22Pendirian%20Perseroda%20bertujuan%20untuk%20memberikan,pendapatan%20asli%20daerah%2C%22%20beberny. Diakses pada tanggal 15 Juni 2019.
- Robbani A dan Wasiso A, (2019). *Scale Up (1st ed)*. Yogyakarta: Inspira Simulsaikredit.com (2019). *Apa Itu Penjelasmnya*. Diperoleh dari: <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-analisis-kelayakan-investasi-berikut-penjelasmnya/>. Diakses pada tanggal 25 Aapril 2020.
- SKK Migas, (2016). *Alur Bisnis Migas*, Diperoleh dari <https://humasskkmigas.wordpress.com/2016/07/27/alur-bisnis-migas/> Diakses pada tanggal 25 April 2020.
- StategiEnergi.HMTPUIR (2016). *Kilas Balik Pengelolaan Migas di*

Riau. Diperoleh
[https://medium.com/@kajian.strategi.energi/kilas-balik-pengelolaan- migas-di-riau-90ad341bcde0](https://medium.com/@kajian.strategi.energi/kilas-balik-pengelolaan-migas-di-riau-90ad341bcde0). Diakses tanggal 29 Februari 2020

Waldiyono (2008). *Ekonomi Teknik : Konsepsi, Teori dan Aplikasi*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Riset Grapadi (2018). *Manfaat Studi Kelayakan Bisnis yang Perlu Dipahami*. Diperoleh dari
<https://grapadinews.co.id/manfaat-studi-kelayakan-bisnis-yang-perlu-dipahami/> . Diakses Pada tanggal 25 April 2020.